



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGATURAN KUR/UMKM DALAM PERBANKAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**FAUZIA PRADIPTA
0806342043**

**Fakultas Hukum
Program Studi Sarjana Reguler
Depok
Januari 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGATURAN KUR/UMKM DALAM PERBANKAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**FAUZIA PRADIPTA
0806342043**

**Fakultas Hukum
Program Studi Sarjana Reguler
Depok
Januari 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FAUZIA PRADIPTA

NPM : 0806342043

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Fauzia Pradipta
Nama : Fauzia Pradipta
NPM : 0806342043
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan
di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.
Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H.
Penguji : RA. Velentina N., S.H., LL.M.



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulisan skripsi ini didasari pada perkembangan UMKM yang semakin pesat. Perkembangan UMKM yang pesat pada akhirnya mendorong UMKM agar memperkuat modal usahanya dengan mendapatkan kredit bank. Kredit Usaha Rakyat dewasa ini menjadi kredit yang diminati UMKM. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan IV Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik. Terima kasih, penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis, Dra. Lissetyowati dan Drs. Totok Santoso, MBA. yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, perhatian, perjuangan, pengertian, dan kesabaran kepada penulis sehingga penulis akhirnya menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, ilmu, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Disriani Latifah Soroinda, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat serta dukungan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
5. Seluruh Staf Pengajar, Staf Biro Pendidikan, Staf Perpustakaan FHUI, dan Staf Perpustakaan UI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, bantuan, dan waktu untuk berdiskusi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak Amrizal Muhammad. R dari Direktorat Hukum Bank Indonesia yang telah membantu penulis mendapatkan data kredit baik, kredit bank umum maupun kredit UMKM.

7. Bapak Djumono dari Direktorat Kredit BPR dan UMKM Bank Indonesia yang telah membantu penulis mendapatkan keterangan dan data yang diinginkan penulis.
8. Adik penulis, Anindya Fitri Hapsari, yang telah memberikan dukungan dan pengertian selama ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan agar skripsi ini cepat selesai.
10. Sahabat-sahabat tercinta penulis yang selalu ada kapanpun dan di manapun: 1. Verita Dewi; 2. Oktavia Sastray Anggriani; 3. Ernis Lusiyana; 4. Nanda Febriani; 5. Sedyta Kabul Srianto; 6. Pamela Kresna; dan 7. Agung Sudrajat.
11. Kawan pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Amanah Rahmatika, yang selalu bersedia saat penulis ingin bertanya, berdiskusi, dan mencurahkan isi pikiran.
12. Kawan-kawan yang ikut berjuang bersama selama perkuliahan: 1. Endah Dewi Purbasari; 2. Tiwie Wulandari; 3. Desty Ratnasari; 4. Norma Oktaria; 5. Sherly Adella; 6. Firizky Ananda; dan 7. Sulisty Arisaputra.
13. Teman-teman senior yang juga telah membantu dan mendukung penulis: 1. Fithriana Chaniago; 2. Mutia Harwati; 3. Grace Hutapea; 4. Cecilia Tondy; 5. Suci Chaidir; dan 7. Claudia Okta Rini.
14. Teman-teman lama penulis: Lulu Latifah, Elda Indrawati, dan Puspa Anggraini.
15. Teman-teman bimbingan skripsi bersama: 1. Anastasia Sijabat; 2. Syahzami, 3. Rantie Septiantie; 4. Santri; dan 5. Raymond; dan 6. Sokhib Prasetyo.
16. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di kemudian hari.

Depok, Januari 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzia Pradipta
NPM : 0806342043
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang Menyatakan


(Fauzia Pradipta)

v

ABSTRAK

Nama : Fauzia Pradipta

Program : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mengenai kredit bank umum kepada UMKM dalam perbankan di Indonesia. Pengaturan yang dibahas dalam skripsi dilihat dari sebelum dan setelah pencabutan Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit kepada usaha kecil. Pokok permasalahan skripsi ini ialah bagaimana peraturan perundangan-undangan mengatur pemberian kredit bank umum kepada UMKM dan bagaimana setelah adanya pencabutan peraturan mengenai pemberian kredit bank umum kepada usaha kecil, serta dampak-dampaknya. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif. Pengaturan mengenai kredit bank umum kepada UMKM secara teknis lebih banyak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa perlu adanya ketegasan pengaturan agar Bank Pelaksana KUR agar terikat untuk tetap menyalurkan KUR, dan adanya peraturan pelaksana yang baru untuk Undang-Undang tentang UMKM.

Kata Kunci: Kredit, Kredit Usaha Rakyat, UMKM.

ABSTRACT

Name : Fauzia Pradipta

Program : Ilmu Hukum

Title : Analysis of KUR/UMKM Regulations On Banking In Indonesia

This thesis deals with the regulations General bank credit to UMKM (Micro, Small, Medium Business) in banking in Indonesia. The regulations discussed in the thesis as seen from before and after the lifting of Bank Indonesia Regulation of credit to small businesses. The subject matter of this thesis is how all regulations govern the credit distributing of UMKM and how after the repeal of the regulation on the ditributing of bank loans to small businesses, and also the effects of those regulations. This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of a written descriptive representations. The regulations on general bank credit to UMKM technically more based on the regulation of the Minister of Finance Of the people's Business Loan Guarantee Facilities. In this thesis it is stated that the need for firmness regulations so that the Bank's executive order is bound to remain KUR and also new implementing regulations on UMKM Act.

Keywords: Credit; KUR; Micro, Small, Medium Business (UMKM).

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
I.2 Pokok Permasalahan.....	5
I.3 Tujuan Penelitian.....	6
I.3.1 Tujuan Umum.....	6
I.3.2 Tujuan Khusus.....	6
I.4 Kerangka Konsepsi.....	7
I.5 Metode Penelitian.....	9
I.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KREDIT PERBANKAN DAN PERANNYA UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.....	13
II.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis Kredit.....	13
II.1.1 Pengertian Kredit.....	13
II.1.2 Fungsi Kredit.....	20
II.1.3 Jenis-Jenis Kredit.....	24
II.2 Sistem Pemberian Kredit.....	29

II.2.1	Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	29
II.2.2	Perjanjian Kredit.....	40
II.2.3	Isi Perjanjian Kredit.....	44
II.2.4	Jaminan & Agunan Kredit.....	48
II.3	Proses Pemberian Kredit.....	53
II.4	Fungsi dan Tugas Bank Indonesia Berkaitan dengan Pemberian Kredit Kepada UMKM.....	61
II.4.1	Fungsi Bank Indonesia.....	61
II.4.2	Tugas Bank Indonesia.....	63
II.4.3	Peran Bank Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Kredit Kepada UMKM.....	64
II.5	Peran Bank Dalam Pemberian Kredit Kepada UMKM.....	67
 BAB III KAJIAN UMUM DAN PENGATURAN KUR/UMKM DI INDONESIA.....		71
III.1	Definisi UMKM.....	71
III.1.1	Definisi UMKM di Indonesia.....	71
III.1.2	Definisi UMKM di Berbagai Negara.....	74
III.2	Pengaturan Hukum Mengenai UMKM.....	77
III.2.1	Pengaturan Hukum Mengenai UMKM Sebelum UU Nomor 20 Tahun 2008.....	77
III.2.2	Pengaturan Hukum Mengenai UMKM Setelah UU Nomor 20 Tahun 2008.....	87
III.3	UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional.....	104
III.4	Hambatan Pengembangan UMKM.....	106
III.5	Lahirnya Program Kredit Usaha Rakyat.....	108
III.5.1	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.....	108

III.5.2	<i>Memorandum of Understanding</i> Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Koperasi.....	113
III.6	Pengaturan Kredit Usaha Rakyat.....	127
III.6.1	Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.....	127
III.6.2	Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.....	130
III.6.3	Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.....	131
III.6.4	Permenkeu Nomor 189/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.....	134
III.6.5	Permenkeu Nomor 159/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.....	138
III.7	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.....	140
III.8	Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di Masing-Masing Bank Pelaksana.....	146
III.8.1	Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.....	146
III.8.2	Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.....	152
III.8.3	Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk.....	153
III.8.4	Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri, Tbk.....	155
III.8.5	Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri Syariah.....	158
III.8.6	Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di Bank Bukopin, Tbk.....	160

BAB IV ANALISIS PENGATURAN KUR/UMKM DALAM PERBANKAN DI INDONESIA.....	162
IV.1 Sekilas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.....	162
IV.2 Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr.....	164
IV.3 Pengaturan Mengenai Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	176
IV.3.1 Inpres No. 6 Tahun 2007.....	178
IV.3.2 Undang-Undang Tentang UMKM.....	180
IV.3.3 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.....	181
BAB V PENUTUP.....	185
V.1 Kesimpulan.....	185
V.2 Saran.....	189
DAFTAR REFERENSI.....	190

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Bank, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan bank sangat penting bagi rakyat banyak yang nantinya akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank seringkali dianggap sebagai alat penghubung bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dana di mana yang memiliki kelebihan dana menyimpan sejumlah dana di bank dan yang memiliki kekurangan dana meminjam sejumlah dana di bank. Dengan demikian, peran bank sebagai penggerak roda perekonomian untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berjalan baik.

Penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam kegiatan perbankan. Bank, sebagai lembaga keuangan yang menggerakkan roda perekonomian, dapat menjalankan usahanya dengan baik apabila ia menyalurkan kredit dengan lancar. Kredit inilah sebagai motor dari industri perbankan. Dengan adanya kredit, maka bank berhak atas prestasi nasabah

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790, Ps. 1 butir 2.

peminjam agar tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.²

Industri perbankan mencatat pertumbuhan kredit secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di mana pertumbuhan kredit perbankan pada 2010 diperkirakan mencapai 23%. Kredit bank hingga Mei 2011, pertumbuhannya mencapai 23,5% ditopang oleh tingginya permintaan kredit investasi.³ Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan saat ini tergolong tinggi hingga memberikan kontribusi 20% dalam pertumbuhan ekonomi.⁴ Dari sisi penggunaannya, kredit perbankan di Indonesia masih didominasi kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja menyumbang 49% dari total kredit dan tumbuh 22% per September 2010. Kredit konsumsi merupakan 31 persen dari total kredit, dan tumbuh 24%. Sedangkan kredit investasi hanya 20% dari total kredit, dan tumbuh 18%. Peningkatan kredit modal kerja dan kredit investasi merupakan hal yang positif.⁵

Kredit perbankan memiliki segmen kredit mikro, kecil, dan menengah (MKM) yang menjadi mesin penting bagi pertumbuhan kredit perbankan.⁶ Peningkatan peran dan kegiatan usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Rev, cet. V, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 56.

³ Herdaru Purnomo, "Kredit Bank Tumbuh 23,5% Hingga Mei 2011," <http://finance.detik.com/read/2011/06/08/081734/1655430/5/kredit-bank-tumbuh-235-hingga-mei-2011> diunduh pada 18 September 2011.

⁴ Idris Rusadi Putra, "Pertumbuhan Kredit Perbankan Kontribusi 20% ke Ekonomi," <http://economy.okezone.com/read/2011/06/14/320/468315/pertumbuhan-kredit-perbankan-kontribusi-20-ke-ekonomi> diunduh pada 18 September 2011.

⁵ Mirza Aditswara, "Perbankan 2011: Pertumbuhan di Tengah Ketatnya Persaingan Dana," <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/12/06/EB/mbm.20101206.EB135282.id.html> diunduh pada 18 September 2011.

⁶ Kartono Mohamad, "Peta Baru Perbankan Mikro: Bertempur di Zona Merah," *Infobank* (Februari 2011): 18.

Menengah (UMKM) semakin nampak sejak krisis Tahun 1997 di mana perkembangannya terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.⁷ Melihat perkembangan UMKM inilah, bank membidik usaha mikro yang memang menguntungkan karena pada umumnya memiliki *net interest margin* (NIM) sekitar 8%-9% dengan rata-rata tunggakan sekitar 3%-4%. Maka, hal ini dinilai wajar jika pasar mikro memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak bank yang berminat. Dapat dikatakan, menangani usaha mikro sangat Indonesia karena memang itu bagian dari ciri khas Indonesia.⁸

Menurut data Bank Indonesia (BI) per November 2010, porsi kredit MKM terhadap total kredit perbankan mencapai 53,13%. Porsi kredit MKM terhadap total kredit perbankan ini meningkat dari posisi akhir 2009 yang 51,28% atau akhir 2008 yang hanya 48,48%.⁹

Jenis kredit konsumsi sangat mendominasi *outstanding* kredit MKM. Dari kredit MKM Rp 906,55 triliun, lebih dari separuhnya atau 52,72% adalah jenis kredit konsumsi. Artinya, bank-bank antusias membidik pasar mikro sebetulnya lebih banyak yang tergoda mengucurkan pembiayaan kelas kecil dan menengah dengan jenis kredit konsumsi.¹⁰

Walaupun kredit MKM terhadap total kredit perbankan sangat tinggi, bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa mendatang, diperlukan adanya bantuan layanan usaha dari lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan individu sesuai dengan kekurangan masing-masing

⁷Sri Lestari Hs, "Perkembangan, Prospek, dan Permasalahan UMKM," <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2118239-perkembangan-prospek-dan-permasalahan-umkm/#ixzz1XSCYPCSY> diunduh pada 18 September 2011.

⁸ Krisna Wijaya, "Potensi Besar tapi SDM Kurang," *Infobank* (Februari 2011): 40.

⁹*Ibid*, *Infobank* (Februari 2011): 18.

¹⁰*Ibid*.

UMKM.¹¹ Hasil penelitian kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Biro Pusat Statistik menginformasikan bahwa jenis layanan yang paling banyak diharapkan dari lembaga pelayanan usaha adalah: fasilitas permodalan (84,79%), fasilitas perluasan permasaran (79,64%), fasilitas perluasan pemasaran (79,64%), fasilitas jasa informasi (76, 03%), fasilitas pengembangan desain produk, organisasi dan manajemen (58,51%), fasilitas penyusunan proposal pengembangan usaha (55,93%), fasilitas pengembangan teknologi (54,38%).¹² Hasil penelitian tersebut lebih lanjut mengemukakan bahwa UMKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47% sisanya 27, 53% tidak ada masalah.¹³

Dari 72,47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut, terutama meliputi kesulitan: (1) Permodalan (51,09%), (2) Pemsaran (43,72%), (3) Bahan Baku (8,59%), (4) Ketenagakerjaan (1,09%), (5) Distribusi transportasi (0,22%), dan lainnya (3,93%).¹⁴

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50% UMKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50% tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non-Bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya.¹⁵

¹¹ Suhendar Sulaeman, "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global", http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2025/pasar_regional_global.pdf, diunduh 6 Juni 2011.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Melihat kenyataan bahwa UMKM semakin berkembang di Indonesia, Bank Indonesia yang adalah Bank Sentral Republik Indonesia¹⁶, telah memberikan jalan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit dari bank. Bank Indonesia telah mengatur pemberian kredit dari bank ke usaha mikro, kecil, dan menengah karena memang Bank Indonesia bertugas untuk mengatur dan mengawasi bank,¹⁷ yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.¹⁸ Pada tanggal 4 Januari 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur agar bank dapat menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian kredit Usaha Kecil (KUK)¹⁹ dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil. Tetapi, pada tanggal 3 Maret 2011, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha. Hal ini menyebabkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perihal berkaitan dengan pemberian kredit bank kepada UMKM tidak ada lagi.

I.2 Pokok Permasalahan

I.2.1 Bagaimana pengaturan tentang pemberian kredit bank umum kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebelum dan sesudah adanya

¹⁶Indonesia (2), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357, Ps. 4 (1).

¹⁷Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 8a.

¹⁸Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 25 (1) jo. 25 (2).

¹⁹Bank Indonesia (1), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil* PBI Nomor 3/2/PBI/2001, LN TH 2001 Nomor 3, TLN Nomor 4072, Ps.2.

pencabutan Peraturan Bank Indonesia mengenai pemberian kredit bank umum pada usaha kecil?

I.2.2 Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah adanya pencabutan peraturan mengenai pemberian kredit bank umum pada usaha kecil terhadap pemberian kredit bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah?

I.3. Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perbankan di Indonesia setelah adanya pencabutan PBI Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil dan bagaimana dampak yang ditimbulkan pada pemberian kredit kepada UMKM setelah pencabutan tersebut.

I.3.2 Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- a. Menguraikan peraturan perundang-undangan mana saja yang berlaku untuk pemberian kredit usaha mikro, kecil, dan menengah setelah adanya pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.
- b. Menjelaskan mengenai pemberian kredit oleh bank kepada pihak, badan usaha, atau badan hukum yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah dan dampak yang akan terjadi

apabila peraturan yang bersifat teknis mengenai pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah setelah dicabutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.

I.4 Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian ini, agar dapat memberikan kesamaan pemahaman, perlu adanya definisi-definisi terhadap istilah-istilah yang akan digunakan terkait dengan pembahasan yang akan diuraikan. Adapun istilah-istilah tersebut, antara lain:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;²⁰
2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;²¹
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;²²
4. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

²⁰Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 1 butir 2.

²¹ Indonesia (2), *Ibid*, Ps.1 butir 1.

²² Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 1 butir 11.

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;²³

5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, lembaga negara yang independen, sekaligus badan hukum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya;²⁴
6. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;²⁵
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;²⁶
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;²⁷
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

²³ Indonesia (2), *Ibid*, Ps.1 butir 12.

²⁴ Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 4 (1), (2), dan (3).

²⁵ Indonesia (3), *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, UU Nomor 23 Tahun 1999, LN Nomor 66, TLN Nomor 3843, Ps. 1 butir 8.

²⁶ Indonesia (4), *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Nomor 92, TLN Nomor 4866, Ps.1 butir 1.

²⁷ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 1 butir 2.

langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan;²⁸

10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;²⁹
11. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;³⁰

I.5 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan di mana dalam penelitian hukum diartikan sebagai penelitian yuridis normatif yang harus berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai peraturan perundang-undangan mana yang berlaku untuk pemberian kredit UMKM dan dampak dari setelah dicabutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil terhadap permasalahan kredit yang sering kali menjadi hambatan suksesnya UMKM.

Adapun tipe penelitian untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat

²⁸ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 1 butir 3.

²⁹ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 1 butir 4.

³⁰ Indonesia (4), *Ibid*, Ps.1 butir 5.

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala³¹. Oleh karena tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif, maka bentuk hasil penelitian akan bersifat deskriptif.

Di dalam penelitian ini, jenis data dibedakan dari dua sudut, yakni jenis data dari sudut sumbernya dan jenis data dari sudut kekuatan mengikatnya. Jenis data dari sudut sumbernya terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari perilaku masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan³², Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Data yang akan digunakan berdasarkan sudut sumbernya dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Jenis data yang dilihat dari kekuatan mengikatnya, di dalam penelitian hukum ini yang juga mempergunakan juga data sekunder, digolongkan ke dalam:³³

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku hingga kini;
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, karta tulis ilmiah dari ahli hukum, dan hasil-hasil penelitian.

³¹ Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 2008), hal. 12.

³³ *Ibid*, hal. 51-52.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti esai, surat kabar, majalah, internet, indeks kumulatif dan tabel.

Dengan demikian, pada penelitian kali ini menggunakan alat pengumpul data studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan untuk metode analisis data akan dipergunakan metode analisis data kualitatif.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Kajian dan pembahasan yang akan disampaikan penulis dipaparkan dengan sistematika berikut ini:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsepsi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Kredit Perbankan Dan Perannya Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bab ini akan membahas pengertian kredit secara etimologis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, fungsi kredit, dalam hal ini kredit bank, fungsi kredit bagi perkembangan perekonomian masyarakat dan negara, sistem pemberian kredit bank berdasarkan prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan pengaturan Bank Indonesia dalam Pemberian kredit UMKM, dan peranan bank dalam pemberian kredit kepada UMKM di Indonesia.

Bab III: Kajian Umum dan Pengaturan KUR/UMKM di Indonesia. Bab ini akan menjabarkan kajian umum KUR dan UMKM, bagaimana UMKM menjadi penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan, awal mula lahirnya KUR serta pelaksanaan program KUR sesuai peraturan perundang-undangan.

Bab IV: Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia. Bab ini menganalisis pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr/ Perihal Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil, beserta dampaknya. Bab ini akan menjelaskan analisis hukum mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur pemberian kredit bank kepada UMKM setelah berlakunya PBI Nomor 13/11/PBI/2011 yang mencabut peraturan teknis mengenai pemberian kredit bank kepada UMKM dan akibat hukum setelah berlakunya PBI Nomor 13/11/PBI/2011 terutama terhadap pemberian kredit bank kepada UMKM. Bab ini juga menganalisis pengaturan tentang KUR berkaitan dengan perbankan di Indonesia.

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi penjabaran tentang kesimpulan analisis bab empat yang dikaitkan dengan pokok permasalahan dan memberikan saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

BAB II

KREDIT PERBANKAN DAN PERANNYA UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

II.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis Kredit

II.1.1 Pengertian Kredit

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³⁴

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui Bank memiliki usaha utama dalam perkreditan. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidak semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya, meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.³⁵

Kosakata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kosakata *cedere* yang berarti percaya. Dengan demikian, dasar pengertian dari istilah

³⁴ Hermansyah, *Op.cit*, hal.7.

³⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 471.

atau kosakata “kredit”, yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, yakni bank dengan nasabah, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya.³⁶

Rasa percaya atau kepercayaan dari nasabah merupakan hal yang sangat penting agar industri bank tetap bertahan. Hal ini menciptakan landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat berdasarkan pada prinsip kepercayaan *fiduciary relationship*. Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik. Pada saat bank memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan itu, maka bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan. Demikian juga, pada saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta layanan jasa-jasa perbankan harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang atau pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan.³⁷

Kemudian pengertian kredit, menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

³⁶ *Ibid*, hal. 471-472.

³⁷Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 13.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁸

Sedangkan menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³⁹ Sedangkan, menurut Muchdarsyah Sinungan mengatakan bahwa:⁴⁰

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontraprestasi.”

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian “kredit”, istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua, kata “pembiayaan” berdasarkan Prinsip Syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah.⁴¹

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar uang (*interest based*), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis

³⁸ Indonesia (2), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357, Ps.1 bt. 11.

³⁹ Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, cet.1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 4.

⁴⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 3.

⁴¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ed.1, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 264.

pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁴²

Kegiatan perkreditan yang selalu berkembang dan sudah dikenal luas masyarakat, menjadikan kredit bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai dengan cara kredit. Selain itu, sudah banyak pula masyarakat yang menerima kredit bank untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya kredit diartikan sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas.⁴³

Usaha perkreditan yang semakin berkembang dalam transaksi keuangan telah merubah pengertian kredit menjadi semakin luas dan rinci. Beberapa pengertian kredit tersebut diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 1 butir 8:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;*
- b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;*
- c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”*

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisation*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 98.

⁴³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.152.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank, Pasal 1 butir 6:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk:

- a) cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir;*
- b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;*
- c) pengambilalihan atau pembelian kredit pihak lain.”*

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 Tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Pasal 1 butir 3:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Nota Purchase Agreement (NPA);*
- b) pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.”*

Pengertian-pengertian kredit tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perkreditan juga dapat dilaksanakan dengan pemberian langsung

kepada debitur (nasabah peminjam) ataupun melalui pembelian kredit yang telah dimiliki oleh pihak lain, baik dibeli secara langsung maupun perusahaan perantara yang berbentuk *clearing house*, *asset management company*, *special purpose vehicle*, dan bentuk lain yang sejenis.⁴⁴

Bila ditelusuri dari pengertian-pengertian kredit tersebut, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu:⁴⁵

1. kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
2. waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
3. prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.
4. risiko, yaitu risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah
5. peminjam dana, diadakanlah pengikatan (agunan).

⁴⁴ Djumhana, *Op.cit* , hal. 475.

⁴⁵ Gazali, *Op.cit*, hal. 268-269.

Dari semua pengertian kredit yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dipahami pengertian pihak peminjam dalam kerangka perkreditan. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh penyediaan dana dari bank, termasuk:⁴⁶

1. debitur, untuk penyediaan dana berupa kredit;
2. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan atau *reference entity*, untuk penyediaan dana berupa Surat Berharga;
3. pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) dan atau *reference entity*, untuk penyediaan dana berupa derivatif kredit (*credit derivatives*);
4. pemohon (*applicant*), untuk penyediaan dana berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya;
5. pihak tempat bank melakukan penyertaan modal (*investee*), untuk penyediaan dana berupa penyertaan modal;
6. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa tagihan akseptasi;
7. pihak lawan transaksi (*counterparty*), untuk Penyediaan Dana berupa penempatan dan transaksi derivatif;
8. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada bank.

⁴⁶ Bank Indonesia (2), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, LN Nomor13 Tahun 2005, TLN Nomor 4472, Ps. 1 bt.(18).

II.1.2 Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Pada awalnya, konsep kredit muncul karena adanya kebutuhan dari pihak yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang demi pencapaian kebutuhan. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.⁴⁷ Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara materiil dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain mencapai kemajuan.⁴⁸

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi nasabah peminjam, bank, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro.⁴⁹ Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:⁵⁰

- a. Meningkatkan daya guna uang;

⁴⁷Djumhana, *Op.cit*, hal, 480.

⁴⁸*Ibid*, hal. 480-481.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 481.

⁵⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cet.XI, (Jakarta: Gramedia,2007), hal. 16-18.

Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, naik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi atau usaha peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.⁵¹

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;

Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, terlebih secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*money creator*”. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, yaitu penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral. Ada juga dengan cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk giral.⁵²

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat

⁵¹Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia System*, Ed.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 440.

⁵²*Ibid.*

dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.⁵³

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- 1) pengendalian inflasi;
- 2) peningkatan ekspor;
- 3) rehabilitasi sarana;
- 4) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi, terutama untuk usaha, pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang masyarakat. Dengan perkataan lain, setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.⁵⁴

e. Meningkatkan kegairahan berusaha;

⁵³Suyatno, *Op.cit*, hal. 16-17.

⁵⁴Rivai, *Op.cit*, hal. 440-441.

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Oleh karena itu, manusia berusaha dengan berbagai upaya untuk memenuhi kekurangmampuannya. Sama halnya dengan pengusaha yang akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan perolehan modal guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Dari sisi hukum permintaan dan penawaran, dalam segala macam dan ragam usaha, permintaan akan terus bertambah jika masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Kemudian, timbul efek kumulatif karena semakin besarnya permintaan, secara berantai menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat dan meningkatkan produktivitas.

f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional;⁵⁵

Pelaku usaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembalikan ke dalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earning* (pendapatan) yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

g. Meningkatkan hubungan internasional.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 441.

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang memiliki kekuatan ekonomi, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara yang istilahnya G to G (*Government to Government*), hubungan antar negara pemberi dan perdagangan. Lalu lintas pembayaran internasional akan berjalan lancar bila disertai kegiatan kredit yang sifatnya internasional.

II.1.3 Jenis-Jenis Kredit

Banyaknya variasi pemberian kredit dalam praktik perbankan, secara umum, menurut H.R. Daeng Naja, secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.⁵⁶

Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:⁵⁷

1. Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usaha-usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

⁵⁶H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 125.

⁵⁷*Ibid.*

- a) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
- b) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

2. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari *fixed income* debitur).

Sedangkan jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:⁵⁸

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

⁵⁸ *Ibid*, hal. 125-126.

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dari beberapa jenis kredit tersebut, masih ada jenis kredit lain, yaitu kredit investasi. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.⁵⁹

Pada praktiknya, terdapat perbedaan masing-masing bank dalam penggolongan suatu jenis kredit, tetapi pada umumnya, menurut Try Widiyono, pembagian kredit dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berikut ini.⁶⁰

1. Dilihat dari tujuannya

Dilihat dari tujuannya, menurut Try Widiyono, pembagian kredit dapat dibedakan menjadi kredit modal kerja (KMK) dan atau kredit investasi (KI). Kredit modal kerja diperuntukkan sebagai fasilitas untuk pemenuhan *inventory*, sedangkan kredit investasi diperuntukkan sebagai pembiayaan investasi.

2. Dilihat dari dana yang diberikan

Pembagian kredit berdasarkan dari dana yang disediakan bank dan pemberiannya, kredit juga dapat dibagi menjadi *cash loan* (kredit modal kerja dan kredit investasi) dan *noncash loan* (bank garansi dan *letter of credit* serta surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), kredit-kredit yang berkaitan dengan transaksi L/C dan SKBDN.

3. Dilihat dari jumlah kredit

⁵⁹Djumhana, *Op.cit*, hal. 60.

⁶⁰Widiyono, *Op.cit*, hal. 283-287.

Pembagian kredit juga sering dikaitkan dengan jumlah kredit yang diberikan, biasanya juga dikaitkan dengan nasabah bank yang bersangkutan, misalnya untuk nasabah-nasabah korporasi yang biasanya memerlukan dana yang relatif besar. Untuk nasabah menengah dan/atau ritel, dengan pasar dan karakteristik yang berbeda, termasuk jenis dan jumlah fasilitas kredit yang berbeda, maka penanganan kredit demikian juga memerlukan cara yang berbeda.

5. Dilihat dari penarikannya

Dilihat dari sarana penarikannya, kredit dibedakan dengan yang menggunakan sarana kartu kredit, baik yang ditarik melalui ATM dan melalui *merchant* atau kredit konvensional. Namun demikian, umumnya penarikan kredit adalah pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening milik debitur. Dengan perkreditan dana oleh bank kepada rekening debitur, berarti kredit telah cair. Harus diperhatikan bahwa perkreditan yang dilakukan oleh bank kepada rekening debitur setelah diadakan *check list* terakhir atas persyaratan pencairan kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit.

6. Dilihat dari nasabah peminjam/debitur

Dilihat dari pihak debiturnya kredit dapat dibedakan dengan pemberian kredit secara *channeling* (tidak langsung) atau *executing* (langsung). Pola-pola pemberian kredit dengan menggunakan pola *chanelling* (tidak langsung) atau *executing* (langsung), diperlukan oleh bank untuk dapat memperluas pemasaran kredit, yakni melalui agen. Sedangkan bagi pihak agen, hal ini sangat menguntungkan karena bisa mendapatkan dana segar.

7. Dilihat dari krediturnya

Dilihat dari krediturnya, kredit dapat diberikan secara/oleh sindikasi atau biasa atau biasa (non-sindikasi). Pada hakikatnya, kredit sindikasi sama dengan kredit-kredit lainnya dalam *cash loan*, yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk tujuan kredit, baik kredit investasi dan/atau kredit modal kerja untuk jangka waktu tertentu.⁶¹ Namun, terdapat perbedaan, terutama berkaitan dengan jumlah kreditur (*lender*) yang terdiri atas berbagai bank. Di samping itu, terdapat *lead manager* (bank pemimpin sindikasi) yang menawarkan kepada peserta sindikasi. Dalam hal ini, *lead manager* dapat berfungsi juga sebagai *arranger*, yaitu bank yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kredit sindikasi. Dalam hal *lead manager* dipisahkan fungsinya dengan *arranger*, maka fungsi *lead manager* hanya melakukan penawaran dan proposal sindikasi, sedangkan *arranger*-nya diserahkan bank lain.⁶²

8. Dilihat dari cara mendapatkan kredit

Dilihat dari cara mendapatkan kredit, dapat dibedakan antara lain:

- a) dengan cara membeli kredit dari lembaga/pihak lain/*take over*;
- b) pengambilalihan kredit dengan cara lainnya, baik melalui cara novasi, subrogasi, *cessie*, dan lainnya;
- c) melalui *asset buying* (pengalihan kredit secara subrogasi, di mana pengelolaan kredit masih tetap pada kreditur lama).

9. Dilihat dari motivasi dan dasar pemberiannya

⁶¹ Widiyono, *Op.cit*, hal. 308.

⁶²*Ibid.*

Dilihat dari motivasi dalam pemberian kredit, maka terdapat jenis kredit berdasarkan pada kredit-kredit program pemerintah atau kredit-kredit berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga/instansi/departemen, misalnya kredit untuk usaha kecil, kredit mikro, kredit usaha menengah, kredit penerusan dana dari pemerintah, kredit penerusan dana dari laba BUMN yang disisihkan, dan lain sebagainya.

Termasuk di dalam kredit program ini adalah kredit perkebunan dan kredit kepada koperasi, termasuk juga pencampuran dari berbagai macam jenis derivatif kredit atau pembagian sebagaimana yang diuraikan, yang mungkin masing-masing bank mempunyai nama dan cara pembagian yang berbeda-beda.

Dari berbagai variasi bidang perkreditan tersebut, dalam praktik terdapat berbagai dokumen kredit yang satu dengan yang lain berbeda-beda, tergantung pada jenis kredit dan bentuk serta macam kredit sebagaimana pembagian di atas. Di samping itu, dalam pemberian kualitas aktiva produktif dan batas maksimum pemberian kredit.

II.2 Sistem Pemberian Kredit

II.2.1 Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit

Dalam hal pemberian kredit, bank wajib memperhatikan itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur (peminjam) untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan dengan cara analisis yang

mendalam.⁶³ Selain itu, bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.⁶⁴

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.⁶⁵

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:⁶⁶

- a) Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antar lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c) kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit;
- d) kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit;
- e) Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;

⁶³ Indonesia (1), *Opcit*, Ps. 8 (1).

⁶⁴ Indonesia (1), *Ibid*, Ps. 8(2).

⁶⁵ Indonesia (1), *Ibid*, Penjelasan Ps. 8 (1).

⁶⁶ Indonesia (1), *Ibid*, Penjelasan Ps. 8 (2).

f) Penyelesaian sengketa.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan merupakan dasar hukum sekaligus dasar pertimbangan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya. Terlebih, kredit merupakan kegiatan usaha sekaligus fungsi utama dari bank, sehingga bank wajib memperhatikan dan menaati ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perbankan.

Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata “kredit” yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya wajib bersamaan dengan kepercayaan. Yakni kepercayaan dari debitur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh debitur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk memenuhi unsur kepercayaan ini, perlu dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit.

2. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.⁶⁸

⁶⁷Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet.1, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 21-28.

⁶⁸Hermansyah, *Op.cit*, hal. 66.

3. Prinsip 5 C⁶⁹

Prinsip 5C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Conditions of Economy*, dan *Collateral*.

1. *Character* (Kepribadian)

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

1. meneliti riwayat hidup calon nasabah;
2. meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
3. melakukan *bank to bank information*;
4. mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada;
5. mencari informasi apakah calon debitur tersebut suka berjudi;

⁶⁹ Rivai, *Op.cit*, hal. 457-459.

6. mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

Pengukuran *Capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
2. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit bank.
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-

peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggungjawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti:

- 1) keadaan konjungtur;
- 2) peraturan-peraturan pemerintah;
- 3) situasi, politik, dan perekonomian dunia;
- 4) keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

5. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi debitur di kemudian hari.⁷⁰

Penilaian terhadap jaminan/agunan ini meliputi jenis jaminan/agunan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, *letter of comfort*, rekomendasi, dan avalis.⁷¹

4. Prinsip 5P

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank selain prinsip 5 C juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5P, yang merupakan singkatan dari *Party Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*. Untuk ini akan ditinjau satu persatu dari prinsip tersebut.

1) *Party* (Para pihak)

Para pihak merupakan hal yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu, pihak yang memberi kredit, yakni bank, harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak dalam hal ini debitur mengenai karakter, kemampuan, dan lainnya.

2) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Hal yang harus dilihat adalah apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Selain itu, kredit wajib pula

⁷⁰ Hermansyah, *Op.cit*, hal. 65.

⁷¹ Rivai, *Op.cit*, hal., 458.

diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3) *Payment* (Pembayaran)

Dalam pemberian kredit harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga kredit yang akan diberikan dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

4) *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba juga merupakan hal yang penting dalam suatu pemberian kredit. Kreditur harus dapat menilai dan merencanakan seberapa besar laba yang akan diperoleh dari agio bunga kredit yang diberikan.

5) *Protection* (Perlindungan)

Dalam pemberian kredit, diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh debitur agar hak-hak dari kredit, yakni bank menjadi terlindungi apabila debitur melakukan wanprestasi. Jadi, perlindungan berupa jaminan perorangan atau jaminan kebendaan penting untuk diperhatikan oleh bank apakah nilai jaminan tersebut memiliki nilai yang sepadan dengan kredit yang diberikan.

5. Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian.⁷² Prinsip kehati-hatian inilah harus dilaksanakan bank dengan memperoleh informasi-informasi penting dari nasabah agar dalam pemberian kredit kepadanya, bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis informasi-informasi terkait nasabah.

Proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi nasabah ini dahulu dinamakan prinsip mengenal nasabah. Namun, sekarang sudah berlaku ketentuan mengenai prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:⁷³

- a) penggunaan istilah *Customer Due Diligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah;
- b) penerapan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
- c) pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris;
- d) pengaturan mengenai transfer dana.

⁷² Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790, Ps. 2.

⁷³ Bank Indonesia (3), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, PBI Nomor 11/28/PBI/2009, LN Nomor 106 Tahun 2009, TLN Nomor 5032, Penjelasan Par. 4.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengatur bagaimana *Customer Due Diligence (CDD)*⁷⁴ dan *Enhanced Due Diligence (EDD)*⁷⁵ dilaksanakan agar bank menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dikatakan bahwa bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:⁷⁶

- a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b) kebijakan dan prosedur;
- c) pengendalian intern;
- d) sistem informasi manajemen; dan
- e) sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:⁷⁷

- a) permintaan informasi dan dokumen;
- b) *Beneficial Owner*;

⁷⁴ *Customer Due Diligence (CDD)* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 1 bt. 7.

⁷⁵ *Enhanced Due Diligence (EDD)* adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 1 bt. 8.

⁷⁶ Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 3 (2).

⁷⁷ Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 8 (1).

- c) verifikasi dokumen;
- d) CDD yang lebih sederhana;
- e) penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f) ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP⁷⁸;
- g) pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h) pengkinian dan pemantauan;
- i) *Cross Border Correspondent Banking*;
- j) tranfer dana; dan
- k) penatausahaan dokumen.

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:⁷⁹

- a) melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b) melakukan hubungan usaha dengan WIC⁸⁰;
- c) Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*⁸¹ atau;

⁷⁸ *Politically Exposed Person (PEP)* adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik di antaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 1 bt. 15.

⁷⁹ Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 9.

⁸⁰ *Walk in Customer (WIC)* adalah pengguna jasa bank yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut. Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 1 bt. 5.

⁸¹ *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 1 bt. 12.

- d) terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.

Dengan adanya ketentuan Bank Indonesia mengenai *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* ini, bank dapat mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme di tengah perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks.

II.2.2 Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian atau persetujuan dalam KUH Perdata, adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸² Menurut Hermansyah, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menanti apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁸³

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸⁴

Seperti yang diketahui bahwa perjanjian akan melahirkan perikatan. Yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

⁸²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1313.

⁸³ Hermansyah, *Op.cit*, hal. 71.

⁸⁴ Naja, *Op.cit*, hal. 175.

memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berutang.⁸⁵

Pengertian perjanjian kredit tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dari pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diketahui bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut. Namun, dapat diketahui, bahwa lahirnya pemberian kredit bank berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak peminjam mempunyai dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁸⁷

Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun, ada hal-hal yang tetap menjadi pedoman, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak boleh menjadi kabur atau tidak jelas. Selain itu, perjanjian kredit harus

⁸⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XXII, (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 1.

⁸⁶ Gazali, *Op.cit*, hal. 313.

⁸⁷ *Loc.cit*.

memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya pembatalan dari perjanjian yang dibuat sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum tersebut tidak sampai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁸

Hermansyah dalam pemahamannya mengenai perjanjian kredit adalah bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.⁸⁹ Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah peminjam.⁹⁰

Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini juga mengatakan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian riil seperti perjanjian peminjaman uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*), yang objek perjanjiannya adalah uang, melainkan perjanjian konsensual. Terdapat beberapa ciri yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam, yaitu sebagai berikut:⁹¹

1) **Sifatnya yang konsensual** dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut

⁸⁸ Djumhana, *Op.cit*, hal. 502.

⁸⁹ Hermansyah, *Op.cit*, hal. 71.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 71.

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit*, (Jakarta: 1994), hal. 159-161.

hukum Indonesia yang bersifat riil. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah peminjam, ia belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belum menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah peminjam untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

2) **Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah peminjam tidak dapat digunakan secara leluasa** untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah peminjam, seperti yang dilakukan oleh nasabah peminjam pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, sehingga nasabah peminjam bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti.

3) **Perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya.** Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah peminjam. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

Perjanjian kredit perlu diperhatikan secara khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:⁹²

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitor* kredit.

Dengan demikian, perjanjian kredit menjadi dasar kegiatan kredit perbankan yang harus secara khusus menjadi perhatian bank dan nasabah peminjam untuk dapat memahami syarat-syarat, hak, kewajiban, dan tata cara pemberian kredit sesuai dengan kemampuan dari nasabah.

II.2.3 Isi Perjanjian Kredit

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 Perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.⁹³ Bentuk dan format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing

⁹²Hermansyah, *Op.cit*, hal. 72.

⁹³ Rachmadi Usman, *Rahasia Bank dalam Hubungan dengan Kredit Macet Perbankan*, Artikel dalam Majalah Orientasi Nomor 3 Tahun XXIII. (Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, 1996), hal.263-264.

bank, namun menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum mengatur sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁹⁴

- a) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b) memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Setelah bentuk dan format telah dibuat oleh bank dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka bank akan perlu menyusun sebuah perjanjian kredit bank di mana pada umumnya meliputi:⁹⁵

1) Judul

Judul berfungsi sebagaimana dari perjanjian yang dibuat untuk mengetahui bahwa akta atau surat tersebut merupakan perjanjian kredit bank.

2) Komparasi

Sebelum memasuki substansi perjanjian kredit bank, perlu adanya kalimat komparasi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subyek hukum yang akan melakukan perjanjian untuk melakukan perkreditan bank.

⁹⁴Bank Indonesia (4), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*, Kep.Dir.BI Nomor27/162/KEP/DIR, Lampiran Bab IV:Kebijakan Persetujuan Kredit, bt. 450.

⁹⁵ Gazali, *Op.cit.*, hal.328-329.

3) Substansi

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan sejumlah klausul yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, yang paling sedikit memuat hal-hal yang berkaitan dengan batas maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, *opeinsbaar clause*, dan pilihan hukum serta penyelesaian sengketa.

Dengan adanya ruang lingkup yang ingin diperjanjikan dalam perjanjian kredit bank, ada beberapa klausula yang sebaiknya dimuat dalam perjanjian kredit, antara lain:⁹⁶

1. klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas izin tarik;
2. klausul tentang bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik;
3. klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan rekening pinjaman nasabah peminjam;
4. klausul tentang *representations and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah peminjam mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah peminjam pada waktu kredit diberikan, yaitu asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut;
5. klausul tentang *conditions precedent*, yaitu klausul tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi oleh nasabah peminjam sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit

⁹⁶ Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 178-179.

tersebut dan nasabah debitur berhal untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut;

6. klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
7. klausul tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan–ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;
8. klausul tentang *affirmative covenants*, yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku;
9. klausul tentang *negative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku;
10. klausul tentang *financial covenants*, yaitu klausul yang berisi nasabah peminjam untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu;
11. klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit;
12. klausul tentang *events of default*, yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit, dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh *outstanding* kredit;
13. klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para

pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase *ad hoc* atau badan arbitrase internasional;

14. klausul bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boilerplate provisions*, yaitu klausul-klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul-klausul lain; termasuk di dalam klausul-klausul ini adalah klausul yang disebut Pasal Tambahan, yaitu klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan belum diatur di dalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku.

Klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit tidak boleh terlepas dari asas-asas umum dari hukum perjanjian, antara lain itikad baik, konsensualisme, dan kepribadian. Dengan demikian, kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang.

II.2.4 Jaminan & Agunan Kredit

Bank dalam setiap memberikan kreditnya kepada nasabah peminjam akan selalu memiliki risiko, sehingga bank dituntut untuk selalu mampu mengelola kreditnya agar risiko dalam pemberian kredit dapat dihindari. Agar bank dapat mengurangi besaran risiko pemberian kredit, bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, di antaranya:⁹⁷

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;

⁹⁷Djumhana, *Op.cit.*, hal. 509-510.

2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; atau
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Agar bank memberikan kredit kepada nasabah peminjam dengan risiko sekecil mungkin, maka bank perlu untuk melakukan analisis terhadap kemampuan dari nasabah peminjam. Selain itu, bank harus memperhatikan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni:

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perbankan hanya menerapkan pemberian kredit berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah. Namun, yang terpenting adalah bahwa bank harus memiliki jaminan pada saat memberikan kredit. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak menyebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur/debitur

(nasabah peminjam) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.⁹⁸

Mengenai hal jaminan kredit bank dapat dilihat perbedaannya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

1. Pasal 24 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967:

“Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga.”

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992:

“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”

3. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perbankan saat ini tidak lagi menegaskan kata ”jaminan” dalam hal pemberian kredit bank. Namun, sangatlah penting bagi bank untuk memberikan kredit berdasarkan adanya jaminan.

Menurut Pasal 2 (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit,

⁹⁸Naja, *Op.cit*, hal, 206.

bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.⁹⁹

Bank memerlukan jaminan agar meyakinkan bank sendiri bahwa dengan memberikan kredit kepada nasabah peminjam, bank akan mendapatkan pelunasan kredit dari nasabah peminjam sekaligus keuntungan dari bunga pinjaman.

Jaminan kredit dibedakan menjadi kelompok, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji.¹⁰⁰

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin perorangan

⁹⁹Hermasnsyah, *Op.cit*, hal. 73.

¹⁰⁰ Naja, *Op.cit*, , hal. 210-211.

merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (wanprestasi).¹⁰¹

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat diluankan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji. Kekayaan tersebut dapat merupakan kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyendirian atas benda objek jaminan dalam perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut. Jaminan kebendaan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut di mana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de preference*, *droit de suit*, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisasi dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi kreditur, sehingga dalam praktek lebih disukai pihak kreditur daripada jaminan perorangan.¹⁰²

Jaminan kredit memiliki beberapa kegunaan baik bagi bank maupun nasabah debitur, yaitu:¹⁰³

- a) memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

¹⁰¹ Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: (tanpa penerbit), 2000), hal. 67.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), hal. 88.

- b) menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c) memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

II.3. Proses Pemberian Kredit

Jika ada calon nasabah peminjam ingin memperoleh kredit dari bank, ada beberapa tahapan yang harus dilalui baik oleh bank maupun calon nasabah peminjam. Tahap yang pertama kali dilakukan adalah permohonan kredit. Permohonan kredit mencakup:¹⁰⁴ (a) permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit; (b) permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan; (c) permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya; dan (d) permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan kredit yang sedang berjalan, antara lain, penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Dalam permohonan kredit, bank pertama-tama melakukan penerimaan nasabah. Dalam melakukan penerimaan nasabah, bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat

¹⁰⁴Suyatno, *Op.cit*, hal. 69.

risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.¹⁰⁵ Pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:¹⁰⁶

- a) identitas nasabah;
- b) lokasi usaha nasabah;
- c) profil nasabah;
- d) jumlah transaksi;
- e) kegiatan usaha nasabah;
- f) struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan; dan
- g) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Profil calon nasabah diketahui melalui identitasnya yang harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.¹⁰⁷ Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah dan melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Bank Indonesia (3), *Op.cit*, Ps. 10 (1).

¹⁰⁶ Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 10 (2).

¹⁰⁷ Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 11 (1) dan Ps. 11 (2).

¹⁰⁸ Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 11 (3) dan Ps. 11 (5).

Informasi yang diperlukan bank untuk mengetahui profil nasabah paling kurang mencakup:¹⁰⁹

- a. Bagi calon nasabah perorangan;
 - 1) identitas nasabah memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - e) tempat dan tanggal lahir;
 - f) kewarganegaraan;
 - g) pekerjaan;
 - h) jenis kelamin; dan
 - i) status perkawinan;
 - 2) identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - 3) sumber dana;
 - 4) rata-rata penghasilan;
 - 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank; dan

¹⁰⁹Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 13 (1).

6) informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.

b. Bagi calon nasabah perusahaan selain bank:

- 1) nama perusahaan;
- 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;
- 3) alamat kedudukan perusahaan;
- 4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
- 5) bentuk badan hukum perusahaan;
- 6) identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*,
- 7) sumber dana;
- 8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah perusahaan dengan bank; dan
- 9) informasi lain yang diperlukan.

Selain itu, apabila bank ingin melakukan transaksi dengan *WIC (Walk In Customer)*, bank wajib meminta:¹¹⁰

- a. Seluruh informasi bagi *WIC* bagi perseorangan maupun *WIC* perusahaan yang melakukan transaksi sebesar RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

¹¹⁰ Bank Indonesia (3), *Ibid*, Ps. 13 (2).

- b. Informasi mengenai nama lengkap, nomor dokumen identitas, dan alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas bagi WIC perorangan yang merupakan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.
- c. Informasi mengenai nama perusahaan dan alamat kedudukan perusahaan bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

Setelah dikumpulkannya informasi mengenai calon nasabah beserta dokumen-dokumen pendukungnya dan telah dinilai memenuhi syarat oleh bank, maka bank melakukan penyidikan kredit. Yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:¹¹¹

- 1) wawancara dengan pemohon kredit atau debitur;
- 2) pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet;
- 3) pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh;
- 4) penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Setelah adanya penyidikan kredit, bank harus melakukan analisis kredit. Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:¹¹²

¹¹¹ Suyatno, *Op.cit*, hal. 70.

¹¹² *Ibid*, hal. 70-71.

- 1) mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit;
- 2) menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Setelah permohonan kredit dinilai memenuhi syarat oleh bank, selanjutnya bank harus melakukan analisis kredit secara tertulis dengan syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum berikut:¹¹³

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit¹¹⁴, apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya kepada bank.
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

¹¹³ Bank Indonesia (4), *Op.cit*, Bab IV: Kebijakan Persetujuan Kredit, bt. 442.

¹¹⁴ Persetujuan pemberian kredit tidak boleh didasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk salah satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*). Pengertian pemohon kredit tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon kredit yang telah mendapat fasilitas kredit atau akan diberikan kredit secara bersamaan oleh bank. Persetujuan pemberian kredit atas dasar konsep hubungan total pemohon kredit sebagai mana dikemukakan di atas harus tercermin dalam analisis kredit . Bank Indonesia (4), *Op.cit*, Bab IV: Kebijakan Persetujuan Kredit, bt. 410.

- a) menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - b) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank,
 - c) menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- 4) Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.
 - 5) Dalam pemberian kredit sindikasi, analisis kredit bagi bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.

Setelah bank menganalisis kredit, bank perlu mengadakan penelitian data yang semestinya atas kewajaran dan konsistensi dari data dan informasi

yang diterima dari nasabah.¹¹⁵ Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.¹¹⁶

Setelah diselesaikannya penelitian data calon nasabah, bank wajib memperhatikan perkiraan besaran kredit yang akan diberikan sesuai dengan analisis kredit yang telah dilakukan. Dengan demikian, bank akan membatasi pemberian kredit kepada nasabah nantinya terkait dengan presentase tertentu dari modal bank. Inilah yang dinamakan dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.¹¹⁷ Yang dimaksud dengan penyediaan dana adalah penanaman dana bank dalam bentuk:¹¹⁸ (a) kredit; (b) surat berharga; (c) penempatan; (d) surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali; (e) tagihan akseptasi; (f) derivatif kredit (*credit derivative*); (g) transaksi rekening administratif; (h) tagihan derivatif; (i) *potential future credit exposure*; (j) penyertaan modal; (k) penyertaan modal sementara; (l) bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k. Bank dilarang:¹¹⁹ (a) membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan (b) memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.

¹¹⁵ Suyatno, *Op.cit*, hal. 71-72.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Bank Indonesia (2), *Op.cit*, Ps. 1, bt. 2.

¹¹⁸ *Ibid*, Ps. 1, bt. 3.

¹¹⁹ *Ibid*, Ps. 3.

Setelah adanya hasil analisis kredit, maka akan ada hal yang disebut dengan Rekomendasi Persetujuan Kredit. Rekomendasi Persetujuan Kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.¹²⁰ Lalu, bank akan memberikan keputusan atas permohonan kredit. Yang dimaksud dengan keputusan atas permohonan kredit adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan/atau mengusulkan permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.¹²¹

Adapun persetujuan kredit di mana analisis dan rekomendasi persetujuan kredit harus diperhatikan.¹²² Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.¹²³ Setelah ada persetujuan kredit dari bank, barulah dibuat perjanjian kredit secara tertulis yang memuat jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, bunga, dan jaminan dan atau agunan.

II.4 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia Berkaitan dengan Pemberian Kredit Kepada UMKM

II.4.1 Fungsi Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral sekaligus lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas

¹²⁰ Bank Indonesia (4), *Op.cit* , Bab IV: Kebijakan Persetujuan Kredit, bt. 443.

¹²¹ Suyatno, *Op.cit*, hal. 76.

¹²² Bank Indonesia (4), *Op.cit*, Bab IV: Kebijakan Persetujuan Kredit, bt. 444.

¹²³ Bank Indonesia (4), *Ibid.*.

diatur dalam Undang-Undang Tentang Bank Indonesia.¹²⁴ Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.¹²⁵ Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk ataupun dari pihak manapun juga.¹²⁶

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.¹²⁷ Fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dilakukan dengan cara pemberian kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.¹²⁸ Selain itu, fungsi sebagai *lender of the last resort* juga memungkinkan Bank Indonesia memberikan fasilitas darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam suatu hal bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.¹²⁹

¹²⁴ Indonesia (2), *Op.cit.*, Ps. 4 (1) dan (2).

¹²⁵ Bank Indonesia, “Status dan Kedudukan Bank Indonesia”, <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/> diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Indonesia (2), *Op.cit.*, Penjelasan Ps. 4 (1).

¹²⁸ Indonesia (2), *Ibid.*, Penjelasan Umum Par. 5.

¹²⁹ Indonesia (2), *Ibid.*, Penjelasan Umum Par.6.

II.4.2 Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia tentunya memiliki tugas-tugas yakni sebagai berikut:¹³⁰

- a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c) mengatur dan mengawasi bank.

Selain itu dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang:¹³¹

- a) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
- b) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi terbatas pada:
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - 2) penetapan tingkat diskonto;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia dalam tugasnya mengatur dan mengawasi bank, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, pelaksanaan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank.¹³² Dalam rangka melaksanakan tugas

¹³⁰ Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 8.

¹³¹ Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 10.

¹³² Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 24.

mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.¹³³ Kemudian, dalam hal pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.¹³⁴ Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.¹³⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.¹³⁶

II.4.3 Peran Bank Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Kredit Kepada UMKM

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999, tujuan Bank Indonesia hanya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas-tugasnya: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi bank.¹³⁷ Kestabilan nilai tukar tercermin pada laju inflasi yang rendah serta kurs rupiah yang kuat dan stabil.¹³⁸ Ketiga tugas yang diamanatkan tersebut saling terkait dan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dengan terfokusnya tugas Bank Indonesia pada ketiga hal tersebut, maka tugas yang selama ini dilakukan Bank Indonesia, seperti pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program dialihkan

¹³³ Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 25.

¹³⁴ Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 27.

¹³⁵ Indonesia (2), *Ibid*, Penjelasan Ps. 27 (1).

¹³⁶ Indonesia (2), *Ibid*, Penjelasan Ps. 27 (2).

¹³⁷ Indonesia (3), *Op.cit*, Ps.8.

¹³⁸ Bank Indonesia: Biro Kredit, *Sejarah Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Kecil*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hal. 186.

kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah.¹³⁹ Di samping itu, pemberian kredit kepada pemerintah juga tidak diperbolehkan dan kredit kepada perbankan dibatasi pada pemberian pinjaman dalam rangka pelaksanaan *lender of the last resort* dengan persyaratan ketat.¹⁴⁰

Pengalihan tugas pemberian kredit, program tersebut dijelaskan secara khusus pada Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 1999, yakni:

- 1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam bulan) sejak berlakunya undang-undang ini.
- 2) BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan/atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir.
- 3) Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi beban Pemerintah.

Kemudian, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia pada Pasal 7 tetaplah sama, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun Pasal 7 ditambah satu ayat baru yang berbunyi: *“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus*

¹³⁹*Ibid*, hal, 187.

¹⁴⁰*Ibid*.

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2004 ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Di samping itu Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2004 ini dimaksudkan pula agar kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang keuangan negara dan perkembangan di sektor riil.

Saat ini Bank Indonesia mendorong pengembangan UMKM dengan cara memberikan bantuan teknis, menerapkan kebijakan kredit perbankan¹⁴¹, meneliti mengenai pola pembiayaan kepada UMKM¹⁴², dan menyediakan informasi pembiayaan usaha kecil¹⁴³ yang pada gilirannya mampu meningkatkan akses kredit pada UMKM,¹⁴⁴ sehingga peran Bank Indonesia menjadi lebih bersifat *promotional role* dibandingkan dengan *development role* di masa lalu.

Jadi, Bank Indonesia tidak lagi dapat memberikan bantuan permodalan untuk usaha kecil, yang dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia.¹⁴⁵ Bank Indonesia tidak lagi langsung membantu UMKM, tetapi memelihara stabilitas moneter dengan memperhatikan dampak perekonomian nasional secara keseluruhan yang merupakan prasyarat (*necessary condition*) bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi-termasuk UMKM.

¹⁴¹ *Loc.cit.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Said, *Op.cit.*, hal. x.

¹⁴⁵ Sri Mulyati, *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia Dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UMKM*, (Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, 2004), hal. 4.

II.5 Peran Bank Dalam Pemberian Kredit Kepada UMKM

Bank tidak dipungkiri telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu peran besar dari bank bagi masyarakat adalah penyaluran dana kredit yang mendorong usaha menjadi lebih maju. Bank telah lama terlibat dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Sektor UMKM di Indonesia memiliki karakter positif seperti menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin, dan dominan dalam struktur ekonomi.¹⁴⁶

Tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada Pasal 12 (1) tidak ada penekanan bahwa pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia bekerja sama dengan bank benar-benar mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah, yang sekarang disebut UMKM. Adapun bunyi dari Pasal 12 (1) Undang-Undang Perbankan adalah:

“Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank umum”.


Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perbankan juga tidak ada ketegasan bahwa pemerintah benar-benar berperan dalam pembiayaan usaha kecil melalui bank umum. Rumusan Pasal 12 ini tidak mewajibkan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia untuk membangun dan mengembangkan UMKM.

Untungnya pada praktik kebanyakan, banyak bank berlomba-lomba memberikan kredit pada UMKM. Adanya penyaluran kredit bank, bank juga membantu mengembangkan pasar UMKM, menyerap tenaga kerja,

¹⁴⁶Ali Sakti, “Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM”, <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2418-peran-perbankan-syariah-dalam-pemberdayaan-umkm.html> diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.¹⁴⁷ Adapun data kredit bank umum dan kredit UMKM dari tahun ke tahun.

PERKEMBANGAN KREDIT BANK UMUM TH. 1998-2010



¹⁴⁷Investor Daily, “Bank Mandiri Tingkatkan Kredit UKM”, <http://www.investor.co.id/home/bank-mandiri-tingkatkan-kredit-ukm/8504> diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.


¹⁴⁸Data kredit Bank tahun 1998-2002. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Informasi Data Perbankan: Maret 2002*.

¹⁴⁹ Data Kredit Bank tahun 2003-2007. Bank Indonesia, *Statistik Bank Indonesia-Vol. 6 No. 11*, Oktober 2008.

¹⁵⁰ Data Kredit Bank tahun 2008-2010. *Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia-Vol. 9 No. 1*, Desember 2010.

PERKEMBANGAN KREDIT UMKM TH. 2003-2010

Tahun	Jumlah Kredit
2003 ¹⁵¹	207.088
2004	271.093
2005	354.908
2006	410.442
2007	502.796
2008 ¹⁵²	625.949
2009	737.385
2010	926.782



Dari sisi bank, sektor UMKM menjadi ladang kredit yang menjanjikan karena beberapa alasan, yakni:¹⁵³

- Kredit macet sektor UMKM lebih rendah dari sektor korporasi;
- Kredit sektor UMKM membantu dalam penyebaran risiko perbankan, dengan nominal kecil tetapi nasabah peminjam banyak.
- Sektor UMKM relatif lebih bertahan dalam fluktuasi mata uang dan tidak bergantung pada bahan impor.

Selain bank memiliki perannya dalam pemberian kredit, bank juga dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit yang diberikan

¹⁵¹ Data Kredit UMKM sejak tahun 2003-2007. *Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia-Vol.6, No.11*, Oktober 2008.

¹⁵²Data Kredit UMKM sejak tahun 2008-2010. *Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia-Vol. 9, No. 1*, Desember 2010.

¹⁵³Bank Mandiri, "Peran Kelembagaan Perbankan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", http://www.bwtp.org/arc/indonesia/IV_News_and_Events/BWTPworkshop/Admiral_bank_mandiri.pdf diunduh pada tanggal 9 September 2011.

UMKM. Prinsip pembinaan dan pengawasan adalah:¹⁵⁴ 1) setiap tahapan proses pemberian kredit harus didasarkan atas azas-azas perkreditan yang sehat; 2) setiap pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan secara berkesinambungan; 3) setiap pemberian kredit harus dipantau perkembangan dari UMKM-nya agar kredit mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit; 4) setiap perkembangan kredit tidak hanya diawasi oleh pejabat kredit saja, tetapi juga oleh unit kerja yang dibentuk melalui fungsi pengawasan, yaitu audit internal.

Dengan demikian, peran UMKM yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih besar apabila dibantu dengan kredit bank yang memperlancar dan mendorong usaha dari UMKM. Tentunya selain bantuan kredit, bank juga dapat berperan sebagai pembina UMKM dengan memantau perkembangan dari UMKM.

¹⁵⁴ Angreni, G.R. dkk., *Strategi Bank dalam Menghadapi ACFTA: Mengembangkan Pembiayaan UKM dengan Meningkatkan Manajemen Risiko*, Dibawakan dalam workshop IRPA, Jakarta, 21-22 April 2010.

BAB III

KAJIAN UMUM DAN PENGATURAN KUR/UMKM DI INDONESIA

III.1 Definisi UMKM

Pada pokoknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dalam skala kecil dan tidak dalam sifat industri besar dan berat. Ada dua tujuan mengenai definisi yang jelas mengenai UMKM, yaitu tujuan administratif dan pengaturan; serta tujuan yang berkaitan dengan pembinaan.¹⁵⁵ Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sedangkan tujuan yang berkaitan dengan pembinaan, lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UMKM.¹⁵⁶

III.1.1 Definisi UMKM di Indonesia

Pada tanggal 26 Desember telah disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang membedakan usaha kecil dengan usaha menengah. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang antara lain:¹⁵⁷

¹⁵⁵Bank Indonesia, "Kajian UMKM-BI", <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4662D18E-B190-431F-B4B6C93D5BF8F31/23554/BukuKajianAkademikKelayakanPendirianLembagaPemerin.pdf> diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷Indonesia (5), *Undang-Undang Tentang Usaha Kecil* ,UU Nomor 9 Tahun 1995, LN Nomor 74, TLN Nomor 3611, Ps. 5.

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.

Sedangkan, definisi usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.¹⁵⁸ Undang Undang Tentang Usaha Kecil tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria apa saja yang termasuk dalam usaha menengah dan usaha besar, hanya menyebutkan bahwa usaha menengah dan besar memiliki kekayaan dan hasil penjualan bersih lebih besar dari usaha kecil yang sudah ditentukan kriterianya.

Namun pada tanggal 4 Juli 2008 telah disahkan undang-undang baru yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adanya undang-undang baru ini karena adanya pertimbangan adanya pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan

¹⁵⁸ Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 1 bt. 2

potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Menengah, dan Besar telah membedakan besaran usaha menjadi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁵⁹

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling

¹⁵⁹Indonesia (4), *Op.cit*, Ps. 1 bt. 1 jo. Ps. 6 (1).

banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁶⁰

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁶¹

III.1.2 Definisi UMKM di Berbagai Negara

Definisi UMKM memiliki variasi yang cukup banyak di berbagai negara. Adapun definisi UMKM berdasarkan ukuran atau jumlah tertentu seperti jumlah karyawan/pekerja, total penjualan per tahun, dan kombinasi antara jumlah karyawan/pekerja dengan total penjualan per tahun. Beberapa negara mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan, seperti Maroko (kurang dari 200 orang), Brazil (kurang dari 100 orang), El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50-99 orang untuk usaha menengah), Algeria (institusi non

¹⁶⁰ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 1 bt. 2 jo. Ps. 6 (2).

¹⁶¹ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 1 bt. 3 jo. Ps. 6 (3).

formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang), Ecuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro), Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10-50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51-200 orang untuk usaha menengah).¹⁶²

Ukuran lain yang sering dijadikan tolok ukur pengklasifikasian adalah nilai total penjualan per tahun, seperti yang digunakan oleh Chile (kurang dari USD 2.400 untuk usaha mikro, USD 2.500 untuk usaha kecil, dan USD 1 juta untuk usaha menengah).¹⁶³

Beberapa negara menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur tersebut, bahkan ada beberapa yang memiliki standar berbeda dalam mendefinisikan UMKM berkaitan dengan hukum yang berbeda pula. Afrika Selatan menggunakan kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun. Costa Rica menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran aset. Sedangkan Republik Dominika menggunakan karyawan dan tingkat penjualan per tahun sebagai tolok ukur. Tunisia memiliki klasifikasi yang berbeda di bawah peraturan yang berbeda, namun terdapat konsensus umum yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan.¹⁶⁴

Di samping itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha. Afrika Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor pertambangan, listrik, manufaktur, dan konstruksi. Sedangkan Argentina

¹⁶² Bank Indonesia, "Kajian UMKM-BI", *Op.cit.*, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

menetapkan bahwa sektor industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan tingkat penjualan berbeda dalam klasifikasi usaha. Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan.¹⁶⁵

Dari seluruh tolok ukur yang dianut beberapa negara, secara kumulatif tolok ukur yang pada umumnya dipergunakan untuk menggolongkan atau mendefinisikan suatu skala usaha adalah salah satu kombinasi dari hal-hal sebagai berikut: (1) nilai kekayaan khususnya kekayaan bersih (*net assets*); (2) nilai investasi pada mesin dan peralatan; (3) volume produksi; (4) nilai perputaran usaha (*turn over*); dan (5) jumlah tenaga kerja (*manpower*) yang bekerja pada perusahaan. Ukuran atau *magnitude* besar-kecilnya sebuah usaha biasanya berbeda antara satu negara dengan negara lain dan bahkan dapat berbeda antara diterapkan untuk suatu sektor dengan sektor lainnya. Sementara itu, kriteria kualitatif yang banyak dipakai dalam penggolongan usaha sebagai usaha kecil adalah: (1) struktur manajemen internal; (2) proses pengambilan keputusan; (3) praktek-praktek di bidang keuangan; (4) kewarganegaraan dan atau domisili pemilik usaha; (5) lokasi kegiatan usaha, serta dan atau (6) keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti anak perusahaan atau, afiliasi. Kriteria yang dipergunakan berkaitan serta dengan sudut pandang, tujuan dan sasaran-sasaran makro dan sektoral yang ingin dicapai oleh pihak yang menyusun dan membuat kriteria dimaksud.¹⁶⁶

¹⁶⁵*Ibid.*

¹⁶⁶*Ibid.*

III.2 Pengaturan Hukum Mengenai UMKM

III.2.1 Pengaturan Hukum Mengenai UMKM Sebelum UU Nomor 20 Tahun 2008

Istilah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pertama kali diperkenalkan pada tanggal 4 Juli 2008 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebelum UU Tentang UMKM tersebut berlaku, Indonesia menggunakan istilah Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Dalam Undang-Undang Tentang Usaha Kecil, Pemerintah diatur untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:¹⁶⁷

a) pendanaan;

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk:¹⁶⁸

- a. memperluas sumber pendanaan;
- b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

b) persaingan;

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:¹⁶⁹

¹⁶⁷ Indonesia (5), *Op.cit*, Ps.6.

¹⁶⁸Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 7.

¹⁶⁹ Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 8.

- a. meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan sekelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil;
- c. mencegah terjadinya pernguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

c) prasarana;

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk:¹⁷⁰

- a. mengadakan prasarana umum yang mendapat dorongan dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil;
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil.

d) informasi;

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:¹⁷¹

- a. membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis;

¹⁷⁰Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 9.

¹⁷¹Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 10.

- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu.

e) kemitraan;

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:¹⁷²

- a. mewujudkan kemitraan;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar.

f) perizinan usaha;

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:¹⁷³

- a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya sistem pelayanan satu atap;
- b) pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar.

g) perlindungan.

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:¹⁷⁴

¹⁷²Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 11.

¹⁷³Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 12.

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil;
- d. mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah;
- e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil merupakan hal penting agar usaha kecil dapat bertahan, memiliki manajemen, dan memperoleh keuntungan yang signifikan. Maka, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diatur untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang:¹⁷⁵

- a) produksi dan pengolahan;

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan:¹⁷⁶

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;

¹⁷⁴Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 13.

¹⁷⁵Indonesia (5), *Ibid*, Ps.14.

¹⁷⁶Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 15.

- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, kemasan.

b) pemasaran;

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan:¹⁷⁷

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan tekbnik pemasaran;
- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. memasarkan produk usaha kecil.

c) sumber daya manusia;

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dengan:¹⁷⁸

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi usaha kecil;

¹⁷⁷Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 16.

¹⁷⁸Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 17.

d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

d) teknologi

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi dengan:¹⁷⁹

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberi insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan kerjasama dan alih teknologi;
- d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil.

Sama halnya dengan bentuk usaha lainnya, usaha kecil juga membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya selancar mungkin. Undang-Undang Usaha Kecil telah mengatur agar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi:¹⁸⁰

- a. kredit perbankan;
- b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank;

¹⁷⁹Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 18.

¹⁸⁰Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 21.

- c. modal ventura;
- d. pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN);
- e. hibah; dan
- f. jenis pembiayaan lainnya.

Dan untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pembiayaan dilakukan dengan:¹⁸¹

- a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri;
- b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.

Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil mengatur cara-cara pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.¹⁸² Dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil, perlu memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil, tetapi dengan tetap menerapkan keluwesan dalam pembinaan sehingga tidak justru menghambat upaya pembinaan dan

¹⁸¹Indonesia (5), *Ibid*, Ps. 22.

¹⁸²Indonesia (6), *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*, PP Nomor 32 Tahun 1998, LN Nomor 46, TLN Nomor 3743, Ps.2.

pengembangan dimaksud.¹⁸³ Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.¹⁸⁴

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸⁵

- a. identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- b. penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri¹⁸⁶ dan Menteri Teknis¹⁸⁷ sesuai dengan bidang tugas masing-masing, berupa:¹⁸⁸

- a. pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah;
- b. pencadangan usaha bagi usaha kecil;

¹⁸³ Indonesia (6), *Ibid*, Penjelasan Ps. 2 (2).

¹⁸⁴ Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 4.

¹⁸⁵ Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 5.

¹⁸⁶ Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 1 bt.4.

¹⁸⁷ Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab membina dan mengembangkan usaha kecil dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 1 bt. 5.

¹⁸⁸ Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 10.

- c. penyederhanaan dan kemudahan perizinan;
- d. penyediaan tenaga konsultan profesional;
- e. penyediaan dana;
- f. penyediaan teknologi dan informasi;
- g. penyediaan sarana dan prasarana;
- h. pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Adapun pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa:

- a. penyediaan tenaga kerja konsultan profesional, sarana, prasarana, dana teknologi dan informasi;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. advokasi;
- e. pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan melalui lembaga pendukung yang terdiri dari:¹⁸⁹

- a. lembaga pembiayaan;

¹⁸⁹ Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 15.

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan, dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui:¹⁹⁰

- a) penyediaan pendanaan usaha kecil;
 - b) penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;
 - c) pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
 - d) penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;
 - e) penyelenggaraan pelatihan membuat rencana dan manajemen keuangan;
 - f) pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil;
 - g) bimbingan dan bantuan usaha kecil;
 - h) loket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil.
- b. lembaga penjaminan;

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan akses bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui:¹⁹¹

- a) perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru;

¹⁹⁰Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 16.

¹⁹¹Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 17.

- b) pembentukan lembaga penjaminan ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.
- c. lembaga pendukung lain

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui:¹⁹²

- a) penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi kepada usaha kecil;
- b) pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis usaha kecil;
- c) pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil;
- d) pelaksanaan magang, studi banding dan praktek kerja bagi usaha kecil.

III.2.2 Pengaturan Hukum Mengenai UMKM Setelah UU Nomor 20 Tahun 2008

UMKM telah membuktikan dirinya tangguh menghadapi krisis ekonomi periode 1997/1998 maupun krisis ekonomi periode 2008/2009. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia.¹⁹³

¹⁹²Indonesia (6), *Ibid*, Ps. 18.

¹⁹³Admin www.ekon.go.id. "Peran & Tantangan Mikrofinance Dalam Membangun Bangsa Indonesia Melalui Kebangkitan UMKM." <http://www.ekon.go.id/news/2011/01/31/peran-tantangan-microfinance-dalam-membangun-bangsa-indonesia-melalui-kebangkitan-umkm>. Diunduh pada tanggal 9 September 2011.

Mengingat tangguhnya UMKM menghadapi krisis, maka UMKM perlu diberdayakan dengan cara:¹⁹⁴

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adanya pertimbangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global juga menjadi dasar untuk dibangunnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sehingga tercipta jaminan kepastian dan keadilan untuk berusaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disahkan dengan tujuan agar setiap bentuk usaha mendapatkan keadilan usaha dengan adanya pengelompokan usaha menjadi: usaha mikro; usaha kecil; dan usaha menengah. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang hanya fokus pada usaha kecil saja yang dinilai kurang memenuhi kebutuhan usaha-usaha yang memiliki berbagai skala yang berbeda-beda berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan setahun.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tidak jauh berbeda dengan bentuk usaha lainnya yang membutuhkan iklim usaha yang menunjang perkembangan usaha dari usaha kecil, menengah, dan menengah. Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:¹⁹⁵

- a. pendanaan;

aspek pendanaan ditujukan untuk:

¹⁹⁴ Indonesia (4), *Op.cit*, Penjelasan Umum Par. 6.

¹⁹⁵ Indonesia (4), *Ibid*, Penjelasan Ps. 7 (1).

- a) memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara tepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) membantu para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.¹⁹⁶

b. sarana dan prasarana;

Aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:

- a) mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil; dan
- b) memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.¹⁹⁷

c. informasi usaha;

Aspek informasi usaha ditujukan untuk:

¹⁹⁶ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 8.

¹⁹⁷ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 9.

- a) membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b) mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c) memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas segala informasi usaha.¹⁹⁸
- d. kemitraan;

Aspek kemitraan ditujukan untuk:

- a) mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b) mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah, dan usaha besar;
- c) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, dan menengah dan usaha besar;
- e) mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, dan menengah;

¹⁹⁸ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 10.

- f) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁹⁹

e. perizinan usaha;

Aspek perizinan usaha ditujukan untuk:

- a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu pintu; dan
- b) membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.²⁰⁰

f. kesempatan berusaha;

Aspek kesempatan berusaha ditujukan untuk:

- a) menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b) menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail;

¹⁹⁹ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 11.

²⁰⁰ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 12 (1)

- c) mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d) menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e) melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f) mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g) memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah;
 - h) memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.²⁰¹
- g. promosi dagang;

Aspek promosi dagang ditujukan untuk:

- a) meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri;
- b) memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri;
- c) memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menyediakan

²⁰¹ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 13 (1).

pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri;

d) memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.²⁰²

h. dukungan kelembagaan

Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pembiayaan merupakan hal penting bagi UMKM agar usahanya dapat berjalan lancar. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.²⁰³ Bentuk-bentuk pembiayaan untuk UMKM antara lain, pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Pihak-pihak yang dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan penjaminan untuk UMKM, antara lain BUMN, usaha besar nasional, dan asing.²⁰⁴ Sedangkan pihak-pihak yang dapat memberikan hibah untuk UMKM, antara lain BUMN, usaha besar nasional, asing, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁰⁵ Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan

²⁰² Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 14 (1).

²⁰³ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 1 bt. 11.

²⁰⁴ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 21 (2) dan (3).

²⁰⁵ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 21 (2), (3), dan (4).

sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.²⁰⁶

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur pemerintah untuk melakukan upaya:²⁰⁷

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pengembangan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerja sama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber pembiayaan, pemerintah dan pemerintah daerah:²⁰⁸

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit; dan

²⁰⁶ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 21 (4) dan Ps. 21 (5).

²⁰⁷ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 22.

²⁰⁸ Indonesia (4), *Ibid*, Ps. 23 (1).

- c. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tentang Usaha Kecil tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di sisi lain Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak berlaku. Hal ini diartikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) harus disahkan paling lambat setahun sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008. Tetapi PP tersebut belum juga keluar karena masih dalam proses pembahasan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.²⁰⁹ Jadi, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tentang Usaha Kecil tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan demikian, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang tercermin dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil tetap berlaku.

²⁰⁹MVT, “Aturan Pelaksana UU Koperasi dan UMKM Tak Kunjung Lahir”, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d102f0f0d5d8/aturan-pelaksana-uu-koperasi-umkm-tak-kunjung-lahir> diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

Adapun peraturan perundang-undangan, yang tingkatnya berada di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, dijabarkan ke dalam beberapa peraturan menteri, salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUMKM/I/2008 Tentang Pedoman Pemberdayaan *Business Development Services-Provider* (BDS-P) Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan menteri ini mengatur perihal yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan (jasa) pengembangan bisnis, untuk meningkatkan kinerja UMKM.

BDS-P berfungsi sebagai lembaga penyedia layanan pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM.²¹⁰ BDS-P mempunyai tugas pokok:²¹¹

- a. bimbingan-konsultasi layanan pengembangan bisnis;
- b. pendampingan bisnis;
- c. memfasilitasi akses terhadap sumber daya produktif antara lain: modal, pasar, teknologi, manajemen dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas layanan pengembangan bisnis koperasi dan UMKM ada tiga pihak yang dapat menjadi pelaksana, antara lain:²¹²

- a. perorangan oleh tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping KUMKM secara perseorangan dalam wadah BDS-P;

²¹⁰Kementerian Negara Koperasi dan UKM (1), *Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BPS-P) Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)*, Permenkop Nomor 02/Per/M.KUMKM/I/2008, Ps. 3 (1)

²¹¹ Kementerian Negara Koperasi dan UKM (1), *Ibid*, Ps. 3 (2).

²¹²Kementerian Negara Koperasi dan UKM (1), *Ibid*, Ps. 4.

- b. lembaga BDS-P dalam bentuk antara lain, yayasan, perseroan terbatas, koperasi, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Adapun kegiatan pemberdayaan BDS-P yang meliputi:²¹³

- a. penciptaan iklim usaha antara lain, koordinasi dan pengembangan kebijakan di bidang layanan pengembangan bisnis;
- b. pembinaan dan pengembangan antara lain, pengembangan standar kompetensi, sertifikasi, peningkatan kualitas tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping KUMKM, dukungan insentif, serta monitoring dan evaluasi;

Adapun organisasi penyelenggara pemberdayaan BDS-P demi pengembangan KUMKM, terdiri dari:²¹⁴

- a. organisasi penyelenggaraan tingkat Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dilaksanakan oleh Deputi Menteri Negara bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- b. organisasi penyelenggaraan tingkat Pemerintah Daerah Cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Pemberdayaan *Business Development Services-Provider* (BDS-P) Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang fokus pada pembinaan dan pengembangan bisnis dan kinerja dari UMKM, terdapat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah lain, yakni Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 Tentang Petunjuk

²¹³ Kementerian Negara Koperasi dan UKM (1), *Ibid*, Ps. 5.

²¹⁴ Kementerian Negara Koperasi dan UKM (1), *Ibid*, Ps. 8.

Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.

Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan (Program MAP) adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM dengan cara memberikan dana stimulan dalam bentuk pinjaman lunak dari APBN yang disalurkan kepada KUKM sebagai perkuatan modal melalui Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah atau Lembaga Modal Ventura Milik Daerah.²¹⁵

Sasaran program MAP melalui Lembaga Ventura adalah:²¹⁶

- a. tersalurnya dana Modal Awal dan Padanan (MAP) kepada KUKM;
- b. meningkatnya usaha KUKM yang dicirikan dengan meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah badan penyerapan tenaga kerja;
- c. meningkatnya permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (*matching fund*).

Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM ditetapkan dengan Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.²¹⁷

²¹⁵ Kementerian Koperasi dan UKM (2), *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura*, Permenkop Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007, Ps. 1 bt.1.

²¹⁶ Kementerian Koperasi dan UKM (2), Ps. 3

²¹⁷ Kementerian Koperasi dan UKM (2), Ps. 5.

Dana MAP disalurkan kepada KUKM yang memenuhi syarat melalui Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah atau melalui Lembaga Ventura Daerah (LMVD).²¹⁸ Agar KUKM mendapatkan dana MAP, maka KUKM harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:²¹⁹

- a. usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian LMVD;
- b. mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari total kebutuhan dana;
- c. diprioritaskan kepada KUKM yang:
 - 1) mempunyai keunggulan kompetitif (berorientasi ekspor atau substitusi impor).
 - 2) menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau bergerak di bidang produksi, inovasi produk dan dapat menciptakan lapangan kerja.
 - 3) menggunakan sumber daya lokal.

Setelah KUKM memenuhi syarat untuk menerima dana MAP, pencairan dana MAP dari APBN dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:²²⁰

- a. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP;
- b. LMVD terpilih wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP;

²¹⁸ Kementerian Koperasi dan UKM (2), Ps. 4.

²¹⁹ Kementerian Koperasi dan UKM (2), Ps. 7.

²²⁰ Kementerian Koperasi dan UKM (2), Ps. 12.

- c. LMVD terpilih wajib membuka 2 (dua) rekening, yang terdiri dari:
- 1) Rekening Penampungan
 - 2) Rekening Pengembangan
- d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)²²¹ wajib membuka 2 (dua) Rekening terdiri dari:
- 1) Rekening Dana Bergulir Pokok
 - 2) Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil
- e. Rekening sebagaimana dimaksud huruf c, dibuka secara bersamaan atas nama LMVD, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional secara ex. Officio.
- f. Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional LMVD, mengajukan rencana penggunaan dana kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim pemantau MAP dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:
- 1) permohonan pencairan dana MAP.
 - 2) Profil LMVD yang bersangkutan, yang berisi data tentang organisasi dan manajemen LMVD.
 - 3) Ringkasan Data KUKM terseleksi.
 - 4) Ringkasan Proposal Investasi dari masing-masing KUKM yang telah terseleksi.

²²¹ Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) merupakan unit Organisasi noneselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Koperasi dan UKM (2), Ps. 1 bt. 17.

- 5) Daftar nominatif KUKM yang akan memperoleh pinjaman dan telah ditandatangani oleh masing-masing KUKM bersangkutan.
 - 6) kwitansi yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional.
 - 7) *photocopy* nomor rekening penampungan MAP atas nama LMVD.
 - 8) Surat Pernyataan kesanggupan dari LMVD yang menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dan pemanfaatan dana MAP untuk disalurkan kepada KUKM.
 - 9) Berita acara penarikan dana MAP bagi KUKM melalui LMVD yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional, diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Asdep Urusan Fasilitas Investasi UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
 - 10) Rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan atau Kab/Kota terhadap kelayakan KUKM (aspek nonfinansial) calon penerima dana MAP.
- g. atas dasar rencana penggunaan dana MAP dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf f, Tim Teknis Pemantau MAP melalui Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM.
- h. Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing LMVD, selanjutnya KPA Cq. Pejabat Penguji dan

Penandatanganan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- i. atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud d, KPPN menerbitkan SP2D untuk pemindah-bukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing LMVD penerima dana MAP.

Adapun tata cara penyaluran dana MAP kepada KUKM, sebagai berikut:²²²

- a. LMVD terpilih melakukan identifikasi KUKM yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP.
- b. atas dasar identifikasi tersebut, LMVD melakukan seleksi dan penilaian kelayakan KUKM berdasarkan prosedur dan standar kelayakan yang berlaku pada LMVD yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP.
- c. LMVD mengajukan usulan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan melampirkan daftar nominatif dan ringkasan proposal KUKM yang telah dinilai kelayakannya, jumlah dana yang dibutuhkan serta dana padanan²²³ dari LMVD yang bersangkutan, kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan.

²²² Kementerian Koperasi dan UKM (2), *Op.cit*, Ps. 13.

²²³ Dana padanan adalah dana yang disediakan oleh Lembaga Ventura, Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya dan atau dana pinjaman dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan Non-Bank, untuk memperkuat permodalan Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM (2), *Ibid*, Ps. 1 bt. 7.

- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan, menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantauan MAP terutama dalam aspek nonfinansial untuk menilai pemenuhan persyaratan kriteria KUKM sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- e. dalam hal Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan menolak untuk memberikan rekomendasi, maka harus disertai dengan alasan yang jelas dan didukung dengan data yang memadai.
- f. dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi tersebut, maka LMVD bersangkutan menyalurkan dana MAP kepada KUKM selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja, sejak tanggal dana MAP diterima/dicatat pada rekening penampungan LMVD.

Untuk dana padanan dari LMVD, MAP, dan dari KUKM diatur sebagai berikut:²²⁴

- a. dana padanan dari LMVD minimal sebesar 20% dari total kebutuhan dana.
- b. dana MAP maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total kebutuhan dana dan atau maksimal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. dana padanan dari KUKM minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total kebutuhan dana.

Dengan demikian, pembinaan dan pendanaan yang diatur baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, maupun dalam Peraturan

²²⁴ Kementerian Koperasi dan UKM (2), *Ibid*, Ps. 16.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2008, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 menegaskan bahwa Kementerian Koperasi UKM memberikan peran lebih untuk memajukan UMKM melalui pelayanan jasa pengembangan bisnis UKM dan penyaluran dana, walaupun pemerintah daerah juga memiliki peran untuk memajukan UMKM.

III.3 UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya.²²⁵

Menurut Ali Nuridin, UMKM memiliki peran yang sangat berarti, antara lain:²²⁶

- a. menciptakan pertumbuhan ekonomi;
- b. memperbesar aset usaha;
- c. meningkatkan kesempatan kerja lebih banyak bagi pekerja lokal; dan
- d. menciptakan kesempatan bisnis baru bagi komunitas lokal secara keseluruhan.

²²⁵ Indonesia (4), *Op.cit*, Penjelasan Umum Par. 3.

²²⁶ Ali Nuridin, *Membangun Bank UMKM: Concepts and Better Practices*, (Jakarta: Indonesian Risk Professional Association (IRPA), 2007), hal. 9.

Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM sebanyak 51,3 juta unit usaha atau 99,91% dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jumlah tenaga kerjanya mencapai 90,9 juta pekerja atau sebanding dengan 97,1% dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Nilai investasi UKM mencapai Rp 640,4 triliun atau 52,9% dari total investasi. UMKM menghasilkan devisa sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2% dari jumlah devisa Indonesia. Pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada UMKM sering lebih tinggi dari yang disalurkan ke non-UMKM. Sampai dengan November 2010 pertumbuhan kredit UMKM mencapai 25,1%, lebih tinggi dari non-UMKM yang hanya 18,9%. Artinya, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 2010 tidak dapat diabaikan.²²⁷

Di tengah krisis, UMKM dapat bertahan dan cenderung tidak terpengaruh. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.²²⁸

Peran UMKM dapat menjadi lebih besar bila UMKM diberi kemudahan pembiayaan dan kesempatan untuk dapat bertahan dan bersaing dengan usaha lain yang jauh lebih besar. Dengan demikian, semakin besar perkembangan UMKM, maka semakin besar pula peran dan kontribusinya menggerakkan ekonomi nasional dan mewujudkan stabilitas nasional.

²²⁷ Admin www.ekon.go.id, *Op.cit*, diunduh pada tanggal 9 September 2011.

²²⁸Nofri Nasanudin, "Peran UMKM Dalam Mendorong Kekompetitifan Perekonomian Indonesia", <http://portaljakarta.com/peran-ukm-dalam-mendorong-kekompetitifan-perekonomian-indonesia> diunduh pada tanggal 29 Oktober 2011.

III. 4 Hambatan Pengembangan UMKM

Di balik daya tarik UMKM yang menjanjikan banyaknya kesempatan usaha atau bisnis, UMKM seringkali mendapat kendala dalam pengembangannya. Hambatan utama dalam pengembangan UMKM pada umumnya terkait pada dua hal yang fundamental, yaitu: (1) keterbatasan akses dana; dan (2) kelemahan manajerial yang terkait dengan kualifikasi teknis dan kualifikasi komersial.²²⁹ Hambatan-hambatan yang ada tidak dapat diselesaikan apabila permasalahan UMKM hanya dilihat dari hal-hal teknis.

Pada kenyataannya, ada beberapa hambatan yang perlu direspon dengan tepat oleh bank agar dapat memaksimalkan peluang bisnis UMKM, antara lain:²³⁰

1. Keterbatasan akses keuangan

Karakteristik UMKM menyangkut bentuk dan legalitas usaha dan pengelolaan yang tidak standar (kelemahan dalam aspek pencatatan keuangan dan perencanaan bisnis) sering menjadi penghambat bagi UMKM khususnya untuk memperoleh sumber pendanaan dari bank.

2. Prosedur dan Struktur Bank

Sering tidak disadari bank memiliki prosedur dan kebijakan yang standar diberlakukan secara umum untuk semua kredit dan belum cocok untuk segmen UMKM.

3. Analisis biaya

Analisis biaya yang terlalu umum sering menghasilkan gambaran bahwa kredit besar lebih menguntungkan. Seyogyanya, digunakan

²²⁹ *Ibid*, hal. 56.

²³⁰ *Ibid*, hal. 8-9.

pendekatan analisis yang lebih detail, termasuk komponen biaya risiko, bobot risiko, rata-rata tingkat *default*, yang dapat menggambarkan secara utuh struktur biaya dan nilai tambah ekspansi ke pasar UMKM.

4. Regulasi dan Undang-Undang Perbankan

Regulasi banyak belum memihak kepada UMKM, secara makro banyak kelembagaan yang seharusnya sangat diperlukan bagi pertumbuhan UMKM sampai sekarang belum tersedia, seperti: pasar komoditi dan *future trading*.

5. Kualifikasi Manajerial UMKM

Pada umumnya manajemen UMKM telah memenuhi kualifikasi teknis bahkan dalam beberapa hal sangat menonjol talenta dan penguasaan bisnis secara teknis. Kelemahan terjadi pada kualifikasi komersial, antara lain: kemampuan dalam perhitungan dan perencanaan keuangan, pengelolaan karyawan dan pemasaran.

6. Tingkat Kegagalan Yang Tinggi

Persepsi yang harus diluruskan adalah pemahaman bahwa tingkat kegagalan usaha UMKM lebih tinggi dari korporat. Sesungguhnya kegagalan bisnis tersebut berkolerasi dengan jenis usaha baru bukan pada jenis UMKM atau non UMKM. Secara umum, dipahami bahwa dalam periode di mana rata-rata baru berdiri sampai dengan 3 tahun, merupakan periode di mana rata-rata tingkat kegagalan cukup tinggi. Dengan demikian, yang dipentingkan bahwa bank harus memiliki kebijakan pelayanan terhadap usaha baru dengan kriteria yang ketat untuk menghindari potensi kredit bermasalah.

7. Ketersediaan Informasi Terbatas

Informasi usaha secara internal sangat terbatas, pengelola sering tidak memelihara-kerjakan dokumentasi dan catatan keuangan sehingga kekurangan data dan informasi yang dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan. Keterbatasan informasi yang dapat dianalisis ini terus-menerus terjadi karena tidak ada *post-audit* oleh auditor. Sementara itu di sisi lain, informasi UMKM di negara berkembang juga sangat terbatas karena lembaga Biro Informasi Kredit belum sepenuhnya menjadi lembaga penyedia informasi kredit secara utuh.

8. Kebijakan *Pricing*

Bank sering memperlakukan mitra bisnis dengan pendekatan bisnis murni karena *bargaining power* UMKM yang rendah dibebankan kepada UMKM terlalu tinggi, akibatnya tidak kondusif atau kontraproduktif bagi UMKM maupun bank dalam jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan pengaruh kredit bunga yang tinggi yang mempengaruhi dan mendorong tingkat kegagalan kredit yang tinggi.

III.5 Lahirnya Program Kredit Usaha Rakyat

III.5.1 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden mengintruksikan kepada:²³¹ (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; (2) Menteri Keuangan; (3) Menteri Perdagangan; (4) Menteri Dalam Negeri; (5) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; (6) Menteri Perhubungan; (7) Menteri Hukum dan Hak

²³¹ Indonesia (7), *Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Inpres Nomor 6 Tahun 2007, Diktum Pertama.

Asasi Manusia; (8) Menteri Perindustrian; (9) Menteri Pekerjaan Umum; (10) Menteri Komunikasi dan Informatika; (11) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (12) Menteri Pendidikan Nasional; (13) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; (14) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (15) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; (17) Menteri Negara Perumahan Rakyat; (18) Menteri Pendayagunaan Aparat Negara; (19) Menteri Sekretaris Negara; (20) Sekretaris Kabinet; (21) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; (22) Kepala Badan Pertanahan Nasional; (23) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; (24) Para Gubernur; (25) Para Bupati/Walikota, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.²³²

Salah satu program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni Peningkatan Akses UMKM Pada Sumber Pembiayaan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007 memiliki langkah-langkah, sebagai berikut:²³³

A. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan.

²³² Indonesia (7), *Ibid*, Diktum Kedua.

²³³ Indonesia (7), *Ibid*, Lampiran.

1. Pengembangan skema kredit investasi bagi UMKM dengan menyusun skema kredit investasi yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun sasarannya adalah:

- 1) Tersedianya skema pembiayaan investasi melalui kredit program bagi UMKM;
- 2) Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi UMKM.
- 3) Kredit investasi UMKM tersalurkan secara efektif.

2. Peningkatan efektifitas fungsi peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dengan merevitalisasi peran KKMB melalui penyelenggaraan pelatihan KKMB oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan dalam bentuk MoU Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan penyelenggaraan pelatihan (*up-grading*) bagi KKMB daerah.²³⁴ Adapun sasarannya adalah:

- 1) Jumlah dan kualitas KKMB meningkat, sehingga semakin banyak UMKM yang dibimbing dalam mengakses sumber pembiayaan (perbankan).
- 2) Nama dan alamat KKMB terdaftar di Pemda, sehingga UMKM lebih mudah mendapatkan KKMB yang siap memberikan bimbingan.
- 3) Kejelasan mekanisme pemberian insentif dan *reward* bagi KKMB yang berhasil membina UMKM.

B. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM.

²³⁴kewenangan Bank Indonesia, Indonesia (7), *Ibid*, Lampiran.

1. Peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi UMKM dengan cara mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM yang dikeluarkan dalam penyempurnaan Keputusan Bersama Meneg Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertahanan Nasional dan meningkatkan target dan sasaran sertifikasi tanah tahunan bagi UMKM yang dikeluarkan dalam bentuk penetapan target sertifikasi tanah UMKM tahun 2007 serta pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UMKM.
2. Peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM dengan cara:
 - a) Menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM, dengan keluaran peraturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM.
 - b) Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan keluaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perum SPU dan PT. Askrindo, melalui langkah-langkah:
 - 1) *Action plan* perkuatan modal Perum SPU dan PT. Askrindo.
 - 2) *Due Diligence* PT. Askrindo.
 - 3) *Due Diligence* Perum SPU.
 - 4) *Business Plan*/rencana pengembangan usaha dan jaringan pelayanan Perum SPU dan PT. Askrindo.
 - 5) Pembinaan manajemen Perum SPU dan PT. Askrindo.

6) PMP kepada Perum SPU dan PT. Askrido.

3. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM dengan beberapa tindakan, yaitu:

- a) Finalisasi penyiapan RPP dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang keluarannya dalam PP Tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
- b) Pengakuan sertifikat resi gudang sebagai agunan (agunan substitusi) kredit UMKM yang keluarannya dalam Pedoman pelaksanaan pemanfaatan sertifikat resi gudang sebagai agunan kredit UMKM.
- c) Sosialisasi pemanfaatan resi gudang sebagai agunan kredit bagi UMKM dengan kegiatan sosialisasi.

C. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM

1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM, dengan menerbitkan pedoman tentang Pengelolaan Dana APBN untuk Pemberdayaan UMKM, termasuk pedoman pengelolaan dana bergulir, yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
2. Restrukturisasi pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN, dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Audit dana PKBL yang keluarannya dalam Laporan hasil audit terhadap pengelolaan dana PKBL oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- b. Menyempurnakan pedoman pengelolaan dana PKBL yang keluarannya dalam Penyempurnaan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

III.5.2 *Memorandum of Understanding* Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dan Koperasi

Setelah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 pada tanggal 8 Juni 2007, Menteri Keuangan melaksanakan instruksi presiden tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan dengan tujuan untuk mengembangkan skema kredit investasi bagi UMKM, dikeluarkan Nota Kesepahaman (MoU) Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada UMKM pada tanggal 9 Oktober 2007. MoU tersebut ditandatangani oleh Pemerintah sebagai Pihak Pelaksana Teknis Program/Pihak Pertama (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) dengan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sebagai Perusahaan Penjamin/Pihak Kedua dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT. Bank Mandiri Tbk., PT. Bank Negara Indonesia Tbk., PT. Bank Tabungan Negara Tbk., PT. Bank Bukopin Tbk., dan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Pemberi Kredit Pihak Ketiga.

Adapun koordinasi kebijakan yang ditetapkan dalam MoU pada tanggal 9 Oktober tersebut, antara lain:²³⁵

²³⁵Kementerian Negara Koperasi dan UKM, “Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat”, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=351 diunduh pada tanggal 3 November 2011.

1. Pemerintah membentuk Komite Kebijakan dalam rangka mengkoordinasi program KUR;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan instansi pembina mengkoordinasikan kebijakan penjaminan kredit;
3. Hal-hal yang dikoordinasikan:
 - Penyiapan UMKM dan Koperasi sesuai dengan kewenangan instansi pembina.
 - Kebijakan dan Prioritas Bidang Usaha.
 - Koordinasi penyaluran KUR dengan Perbankan dan Perusahaan Penjaminan.
 - Sosialisasi program dan koordinasi dengan daerah.
 - Kebijakan Penjaminan Kredit.

Ruang lingkup kerjasama yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pemberian fasilitas kredit/pembiayaan yang diberikan Pihak Ketiga kepada UMKM yang dijamin oleh Pihak Kedua, yang dalam pelaksanaannya diutamakan yang diarahkan oleh Komite Kebijakan dan/atau didukung oleh Pihak Pertama dalam kapasitasnya sebagai komite kebijakan.²³⁶ Adapun kredit/pembiayaan yang diberikan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²³⁷ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijamin oleh Pihak Kedua adalah usaha produktif yang layak, namun belum *bankable*.²³⁸ Mengenai penilaian terhadap kelayakan UMKM

²³⁶ Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 9 Oktober 2007, Ps. 2 ayat (1).

²³⁷ *Ibid*, Ps. 2 ayat (1).

²³⁸ *Ibid*, Ps. 2 ayat (3).

yang akan dibiayai, Pihak Ketiga, yakni Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Ketiga.²³⁹

Dalam hal kerjasama penjaminan kredit/pembiayaan, para pihak sepakat atas hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut:²⁴⁰

- a. Kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pihak Kedua kepada setiap UMKM-K setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Suku bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan di atas kredit/pembiayaan setinggi-tingginya sebesar/setara 16% efektif per tahun;
- c. Penjamin yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas kredit/pembiayaan yang diberikan Pihak Ketiga dilaksanakan secara otomatis bersyarat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penjaminan kredit/Pembiayaan;
- d. Imbal Jasa Peminjam (IJP) Kredit/Pembiayaan yang menjadi hak Pihak Kedua adalah 1,5% pertahun dihitung dari kredit/pembiayaan yang dijamin dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Prosentase jumlah penjamin kredit/pembiayaan oleh Pihak Kedua sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang diberikan Pihak Ketiga kepada UMKM-K.

Pada tanggal 14 Mei 2008 dikeluarkan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan

²³⁹ *Ibid*, Ps. 2 (5).

²⁴⁰ *Ibid*, Ps. 2 (7).

Kepada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi di mana Addendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) menambah 5 (lima) ayat pada Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama yang semula terdiri dari 7 ayat menjadi 12 ayat sehingga tambahan ayat-ayat tersebut tertulis sebagai berikut:²⁴¹

- a. Kredit/Pembiayaan yang dapat disalurkan oleh Pihak Ketiga kepada setiap UMKM-K yang dijamin oleh Pihak Kedua adalah kredit/pembiayaan baru dan/atau diberikan kepada debitur baru dan bukan kepada debitur yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *Bank Indonesia Checking* pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan.
- b. Pihak Ketiga dapat memberikan kredit/pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 kepada setiap UMKM-K baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin oleh Pihak Kedua dengan suku bunga/bagi hasil maksimal sebesar/setara 24% efektif per-tahun.
- c. Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKBP).
- d. Pihak Kedua hanya memberikan jaminan kepada Kredit Usaha Rakyat yang diperjanjikan oleh Pihak Ketiga dengan Debitur Perbankan.
- e. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat setiap bulannya kepada Komite Kebijakan cq. Deputi I Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana dengan format laporan sebagai berikut: Realisasi Total

²⁴¹Addendum I Nota Kesepahaman Bersama Nomor Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Tanggal 14 Mei 2008, MoU-517.1/MK/2008,Ps. I.

penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk Sektor Ekonomi, Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat menurut Propinsi, Jumlah Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Khususnya Pihak Kedua agar melaporkan juga daftar klaim berikut realisasi klaim yang disetujui.

Pada tanggal 12 Januari 2010, dikeluarkan MoU baru, yakni Addendum II Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Teknis Dengan Perusahaan Penjamin, yang menjadi terdiri dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Jaminan Kredit Indonesia, dan Bank Pelaksana Nomor MoU-102/MK/2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana Pasal 2 dan 4 mengalami perubahan.²⁴²

a. Pasal 2

- 1) Ruang lingkup kerjasama Nota Kesepahaman Bersama adalah pemberian fasilitas kredit/pembiayaan yang diberikan Pihak Ketiga kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang dijamin oleh Pihak Kedua yang dalam pelaksanaannya diutamakan yang diarahkan oleh Komite Kebijakan yang akan dibentuk sehubungan dengan Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Koperasi; dan atau didukung oleh Pihak Pertama dalam kapasitasnya sebagai Komite Kebijakan.
- 2) Kredit/Pembiayaan dapat dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*linkage*).

²⁴²Addendum II Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Tanggal 12 Januari 2010, MoU-102/MK/2010, Ps. 1.

- 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi yang dapat dijamin oleh Pihak kedua adalah usaha produktif yang layak namun belum *bankable*.
- 4) Pihak Pertama dalam ruang lingkup kerjasama mempunyai kewajiban, yaitu:
 - a) mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau *cluster* untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan;
 - b) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima kredit/pembiayaan;
 - c) melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan;
 - d) memfasilitasi hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/*offtaker* yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- 5) Pihak Ketiga melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Ketiga.
- 6) Pihak Kedua memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat antara pihak Kedua dan pihak Ketiga.
- 7) Kredit/pembiayaan yang dapat disalurkan oleh Pihak Ketiga kepada setiap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

yang tidak sedang menerima Kredit program dari Pemerintah, pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur.

- 8) Kredit/Pembiayaan dari Perbankan yang sedang diterima oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dikecualikan untuk jenis: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya.
- 9) Dalam hal kredit/pembiayaan yang diberikan setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada setiap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disebut KUR mikro, baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*linkage*), yang dijamin oleh Pihak Kedua tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur.
- 10) Untuk melaksanakan KUR Mikro yang disalurkan secara langsung (*direct*) maka Para Pihak sepakat untuk menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. sebagai pelaksana.
- 11) Dalam hal kerjasama penjaminan kredit/pembiayaan, para pihak sepakat atas hal-hal yang diterapkan sebagai berikut:
 - a) Kredit/Pembiayaan yang disalurkan oleh Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pihak Kedua kepada setiap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan khusus yang disalurkan melalui *linkage program* pola *executing*, plafon yang dapat diberikan kepada setiap

lembaga *linkage* setinggi-tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b) Pihak Ketiga dapat memberikan kredit/pembiayaan dengan setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada setiap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*linkage*), yang dijamin oleh Pihak Kedua dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun;
- c) Pihak Ketiga dapat memberikan kredit/pembiayaan dengan plafon di atas Rp 5.000.000,00 sampai dengan setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada setiap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, selanjutnya disebut KUR ritel, baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*linkage*), yang dijamin oleh Pihak Kedua dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan setinggi-tingginya sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun;
- d) Penjaminan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas kredit/pembiayaan yang diberikan Pihak Ketiga dilaksanakan secara otomatis bersyarat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan;
- e) Prosentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan oleh Pihak Kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari

kredit /pembiayaan yang diberikan Pihak Ketiga kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

12) Jangka waktu kredit/pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Jangka waktu pinjaman tidak melebihi 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi;
- b) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi maka jangka waktu maksimal yang diberikan adalah 6 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

13) Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara efektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKBP).

14) Pihak Ketiga wajib melaporkan secara priodik, pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, kepada Komite Kebijakan cq. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksanan dengan format laporan yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Realisasi total penyaluran dan baki debet/pembiayaan;
- b) Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan menurut Sektor Ekonomi;
- c) Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan menurut Provinsi;

- d) Jumlah debitur penerima kredit/pembiayaan; dan
- e) Jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).

15) Pihak Kedua wajib melaporkan secara periodik, pengajuan dan realisasi klaim dari setiap Bank Pelaksana selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya kepada Komite Kebijakan cq. deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana ditembuskan ke bank pelaksanaan dengan format laporan yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengajuan penjaminan kredit/pembiayaan;
- b) Pengajuan klaim kredit/pembiayaan;
- c) Realisasi pembayaran klaim, presentase *Non Performing Guaranty* (NPG);
- d) Klaim yang masih dalam proses;
- e) Klaim yang ditolak.

b. Pasal 4

Dalam Pasal 4 disisipi satu pasal, yakni Pasal 4A yang mengatakan bahwa Para Pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tidak terbatas pada para penandatangan Nota Kesepahaman Bersama ini, tetapi termasuk juga pihak lain yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama. Dan Pihak lain yang mengikatkan diri dan tunduk ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

Pada tanggal 16 September 2010, ditandatangani Addendum III Nota Kesepahaman Bersama Nomor MoU/435.1/MK/2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

yang mengubah sebagian ketentuan dalam Pasal 2, yakni dari ayat (9) sampai dengan ayat (15). Perubahan-perubahan pada Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:²⁴³

a. Pasal 2 ayat (9)

Dalam hal kerjasama penjaminan kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Para Pihak sepakat atas hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pihak Kedua kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan khusus yang disalurkan melalui *linkage program* pola *executing*, plafon yang dapat diberikan kepada setiap lembaga linkage setinggi-tingginya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b) Pihak Ketiga dapat memberikan Kredit/Pembiayaan dengan setinggi-tingginya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya disebut KUR Mikro kepada setiap Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*linkage*), dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh persen) efektif pertahun dan tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur;
- c) Pihak Ketiga dapat memberikan/Pembiayaan dengan plafon di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada setiap Usaha Mikro, Kecil,

²⁴³ *Addendum III Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding) Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Tanggal 16 September 2010, MoU/453.1/MK/2010.*

Menengah, dan Koperasi, selanjutnya disebut KUR RITEL, baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*linkage*), dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan setinggi-tingginya sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun;

d) Kredit/Pembiayaan yang disalurkan melalui *linkage* program pola *executing*, suku bunga kredit/margin pembiayaan ditetapkan:

- 1) Maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun dari Pihak Ketiga ke lembaga *linkage*.
- 2) Maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun dari lembaga linkage ke UMKM-K.

b. Pasal 2 ayat (10)

Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan oleh Pihak Kedua diatur sebagai berikut:

- a) 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil;
- b) 80% (delapan puluh persen) untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- c) 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya; dari kredit/pembiayaan yang diberikan Pihak Ketiga kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

c. Pasal 2 ayat (11)

Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Besaran Imbal Jasa Penjaminan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

d. Pasal 2 ayat (12)

Jangka waktu kredit/pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Jangka waktu pinjaman tidak melebihi 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi;
- b) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi maka jangka waktu maksimal yang diberikan adalah 6 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal;
- c) Jangka waktu kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimal 13 tahun dan tidak dapat diperpanjang;

e. Pasal 2 ayat (13)

Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

f. Pasal 2 ayat (14)

Pihak Ketiga wajib melaporkan secara periodik, pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan, paling lambat pada tanggal 10

bulan berikutnya, kepada Komite Kebijakan cq. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksanan dengan format laporan yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Realisasi total penyaluran dan baki debet kredit/pembiayaan;
 - b) Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan menurut Sektor Ekonomi;
 - c) Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan menurut Provinsi;
 - d) Jumlah debitur penerima kredit/pembiayaan; dan
 - e) Jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL).
- g. Pasal 2 ayat (15)

Pihak Kedua wajib melaporkan secara periodik, pengajuan dan realisasi klaim dari setiap Bank Pelaksana selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Komite Kebijakan cq. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana, ditembuskan ke bank pelaksana dengan format laporan yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengajuan penjaminan kredit/pembiayaan;
- b) Pengajuan klaim kredit/pembiayaan;
- c) Realisasi pembayaran klaim, presentase *Non Performing Guarantee* (NPG);

- d) Klaim yang masih dalam proses;
- e) Klaim yang ditolak.

III.6 Pengaturan Kredit Usaha Rakyat

III.6.1 Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Dalam Permenkeu tersebut diatur mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM sehingga meningkatkan akses pembiayaan UMKM.

Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.²⁴⁴ Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²⁴⁵

Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan oleh bank-bank pelaksana yang telah ditetapkan dalam MoU Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi. Sebelum bank-bank pelaksana menyalurkan KUR, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha yang *feasible* tetapi belum *bankable* yang

²⁴⁴Kementerian Keuangan (1), *Peraturan Menteri Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008, Ps.1 bt.2.

²⁴⁵Kementerian Keuangan (1), *Ibid*, Ps. 2.

akan menerima fasilitas penjaminan kredit.²⁴⁶ Dengan adanya pedoman mengenai penentuan prioritas bidang usaha dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara menyediakan dana Imbal Jasa Penjaminan, Bank Pelaksana menyusun Rencana Target Penyaluran (RTP) KUR.²⁴⁷ Dengan demikian, Menteri Teknis yang menentukan prioritas terlebih dahulu bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit, baru kemudian bank pelaksana menyusun Rencana Target Penyaluran (RTP).

Dalam Pasal 4 diatur bahwa bank pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR, serta menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya. Bank pelaksana juga wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi tanggungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.²⁴⁸

UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:²⁴⁹

- a. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia *Checking* pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh Kredit Program dari Pemerintah;
- b. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum

²⁴⁶Kementerian Keuangan (1), *Ibid*, Ps. 3 (1).

²⁴⁷Kementerian Keuangan (1), *Ibid*, Ps. 3 (2).

²⁴⁸Kementerian Keuangan (1), *Ibid*, Ps. 4 (1), (2), dan (3).

²⁴⁹Kementerian Keuangan (1), *Ibid*, Ps. 5 (1).

addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;

- c. KUR yang diperjanjikan antar Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.

Sedangkan, kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:²⁵⁰

- a. setinggi-tinggi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
- b. di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16 % (enam belas persen) efektif per tahun.

Tingkat bunga KUR sewaktu-waktu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Kebijakan dan Bank Pelaksana.

Sedangkan, presentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh Bank Pelaksana.²⁵¹

Kredit Usaha Rakyat juga memiliki jangka waktu seperti kredit bank pada umumnya. Jangka waktu pertanggung jawaban kredit/pembiayaan disesuaikan

²⁵⁰ Kementerian Keuangan, (1) *Ibid*, Ps. 5 (2).

²⁵¹ Kementerian Keuangan (1), *Ibid*, Ps. 5 (4).

dengan jangka waktu kredit/pembiayaan KUR yang diberikan Bank Pelaksana, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.²⁵² Dengan demikian, Bank Pelaksana memiliki kewenangan untuk menentukan jangka waktu kredit KUR.

III.6.2 Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Permenkeu Nomor 10/PMK/05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat mengubah Pasal 5, sehingga terdapat tambahan pada Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:²⁵³

“UMKM-K yang telah mendapatkan KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman dengan syarat yang masih dikategorikan belum bankable dengan ketentuan:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk kredit modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit investasi terhitung mulai tanggal efektifnya perjanjian kredit antara bank pelaksana dan UMKM-K;*
- b. Restrukturisasi dapat diberikan dengan persyaratan pinjaman yang disetujui bersama antara bank pelaksana dan UMKM-K, kecuali untuk penambahan jangka waktu kredit maksimum satu tahun untuk kredit modal kerja dan 2 (dua) tahun untuk kredit investasi;*

²⁵² Kementerian Keuangan (1), *Ibid*, Ps. 7.

²⁵³ Kementerian Keuangan (2), *Peraturan Menteri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009, Ps. I.

- c. *Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat total plafond pinjaman dan tingkat bunga.*”

III.6.3 Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Beberapa ketentuan dalam Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009, antara lain:²⁵⁴

1. Ketentuan Pasal 4, terdapat penghilangan kata “wajib” pada ayat (1) yang kemudian berbunyi:

“Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.”

Selanjutnya, terdapat pada Pasal, yakni ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut:

“Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola executing dan/atau pola channeling.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah

²⁵⁴Kementerian Keuangan (3), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu No. 22/PMK.05/2010, Ps. I.

yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;

b. debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya) dapat menerima KUR;

c. untuk *linkage* program dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR wajib tidak sedang menerima Kredit Program;

d. untuk *linkage* program dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR dapat sedang menerima Kredit Program;

e. untuk KUR sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per end user, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

2) KUR yang disalurkan kepada UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;

b. di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan

paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

3) KUR yang disalurkan melalui *linkage* program pola *executing*, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. plafon yang diberikan kepada setiap lembaga *linkage* paling tinggi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

4) UMKM-K yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (supsesi) dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKM-K;
- b. tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga;
- c. mekanisme pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan tambahan pinjaman (supsesi) diatur lebih

lanjut dalam perjanjian kredit antara bank pelaksana dan debitur.

- 5) Besarnya Imbalan Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% (tiga koma duapuluh lima persen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan, dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari KUR yang dijamin, dengan ketentuan:
 - a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
- 6) Persentase jumlah penjaminan KUR yang dijamin kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga *linkage*.

II.6.4 Permenkeu Nomor 189/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Adapun beberapa ketentuan Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 yang diubah dalam Permenkeu Nomor 189/PMK05/2010, antara lain:²⁵⁵

1. Ketentuan Pasal 3, adanya perubahan pada ayat (1) yang pada akhirnya berbunyi:

²⁵⁵Kementerian Keuangan (4), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu No. 189/PMK.05/2010, Pasal I.

“Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha barang dan jasa produktif yang feasible tetapi belum bankable yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit.”

Pasal 3 ayat (1) memberikan persyaratan baru bahwa pihak yang menjadi prioritas untuk menerima fasilitas penjaminan kredit adalah bidang usaha barang dan jasa yang produktif. Sebelumnya, Pasal 3 ayat (1) tidak menegaskan adanya kata “barang dan jasa” serta kata “produktif” agar menjadi prioritas bagi Menteri Teknis. Jadi, bidang usaha yang menjadi prioritas adalah bidang usaha barang dan jasa yang sudah produktif yang berarti sudah berjalan lancar usahanya, bukan bidang usaha yang baru saja merintis.

2. Ketentuan Pasal 5, memiliki beberapa perubahan pada ayat-ayatnya antara lain:

a. Pasal 5 ayat (1)

Pasal 5 ayat (1) mengalami perubahan pada butir e-nya di mana butir tersebut menentukan bahwa UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan untuk KUR sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi debitur.

Dengan ayat baru tersebut, maka ketentuan jumlah kredit yang tidak perlu adanya hasil Sistem Informasi Debitur menjadi lebih banyak hingga mencapai Rp 20.000.000,00.

b. Pasal 5 ayat (2)

KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) paling tinggi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
- b) di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;

c. Pasal 5 ayat (3)

Pada Pasal 5 ayat (3) diatur bahwa KUR yang disalurkan melalui *linkage program* pola *executing*, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) plafon yang diberikan kepada setiap lembaga linkage paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b) tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat

belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;

- c) tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan lembaga *linkage* kepada UMKM-K paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

d. Pasal 5 ayat (4)

Dalam ayat ini mengatur mengenai UMKM-K yang telah menerima KUR di mana UMKM-K tersebut dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 tahun untuk kredit modal kerja dan 10 tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKM-K;
- b) dalam hal kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras, perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi tidak dapat diberikan;
- c) tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga;

d) mekanisme pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara bank pelaksana dan debitur.

e. Pasal 5 ayat (5)

Ketentuan pada Pasal 5 ayat (5) tidak berubah dari perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

f. Pasal 5 ayat (6)

Presentase jumlah penjaminan KUR yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan mengalami perubahan, sehingga ditetapkan sebesar:

- a) 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga *linkage* untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri;
- b) 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga *linkage* untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia;
- c) 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga *linkage* untuk sektor lainnya.

II.6.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Ketentuan dalam Permenkeu Nomor 159/PMK.05/2011 mengubah Pasal 9, yakni perubahan pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), serta tambahan ayat, yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9). Selain itu, Permenkeu Nomor 159/PMK.05/2011 juga mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan menambah satu ayat, yakni Pasal 4. Perubahan pada Permenkeu No. 159/PMK.05/2011 berkaitan dengan pembayaran Imbal Jasa KUR kepada Perusahaan Penjaminan dan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penjaminan KUR.

Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dilaksanakan dua kali dalam setahun, dengan ketentuan:²⁵⁶

- a. tagihan periode bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan April tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Mei tahun berkenaan;
- b. tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober tahun berkenaan dibayarkan bulan November tahun berkenaan.

Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dilakukan berdasarkan data penutupan pertanggung jawaban KUR oleh Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjaminan. Permintaan pembayaran Imbal Jasa penjaminan KUR diajukan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Pembendaharaan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Bank Pelaksana dan paling kurang dilampiri dengan:²⁵⁷

- a. rincian perhitungan tagihan Imbal Jasa Penjaminan;

²⁵⁶ Kementerian Keuangan (5), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Pemenkeu No. 159/PMK.05/2011, Ps. I.

²⁵⁷ Kementerian Keuangan (5), *Ibid.*

- b. kompilasi penerbitan Sertifikat Penjaminan atau dokumen lain yang dipersamakan dari Perusahaan Penjaminan;
- c. tanda terima pembayaran Imbal Jasa Penjaminan yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Penjaminan atau pejabat yang dikuasakan.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penjaminan KUR dilakukan oleh Komite Kebijakan sesuai dengan bidang tugas wewenang masing-masing. Dalam Rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan KUR, dilakukan verifikasi secara periodik atau sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Adapun rapat evaluasi penyelenggaraan penjaminan KUR dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu atas prakarsa Komite Kebijakan dengan mengikutsertakan Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana.²⁵⁸

III.7 Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.²⁵⁹

Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh Perusahaan

²⁵⁸Kementerian Keuangan (5), *Ibid*.

²⁵⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, Kep. Dep. Bid. Ekon Nomor KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Lampiran Bab II.

Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari plafon KUR.


Persyaratan umum bagi UMKM untuk dapat menerima KUR, yaitu:²⁶⁰

- 1) tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan;
- 2) dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
- 3) dalam hal UMKM masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/ pembiayaan sebelumnya;
- 4) untuk UMKM yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

²⁶⁰Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Ibid.*


Mekanisme umum penyaluran KUR digambarkan sebagai berikut:²⁶¹

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKM



- a) Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon Debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- b) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin maksimal penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit yang diberikan, dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

2. Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan Pola *Executing*



- a) Lembaga *Linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.


²⁶¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Ibid.*

- b) Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisis kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan dengan menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga *Linkage*.
- c) Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Lembaga *Linkage*.
- d) Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKM dari Lembaga *Linkage*.
- e) Debitur UMKM melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*.

Hubungan hukum antara lembaga *linkage* dengan nasabahnya, yakni UMKM adalah hubungan hukum terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan *lembaga linkage*. Dalam hal ini, fungsi lembaga *linkage* sebagai *sales* atau pihak yang mencari nasabah, sehingga apabila terjadi kredit macet, lembaga *linkage* yang akan bertanggungjawab untuk menanggungnya. Hak dan kewajiban lembaga *linkage* harus diatur tegas dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan lembaga *linkage*. Jadi, hal yang terpenting dalam pola pemberian kredit melalui lembaga *linkage* adalah hak, kewajiban, dan tanggungjawab dari lembaga *linkage* yang bersangkutan.²⁶²

²⁶² Widiyono, *Op.cit*, hal. 296-297.

3. Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan Pola *Channeling*



- a) Dalam rangka mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKM memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
- 1) Mengajukan kredit kepada Bank Pelaksana;
 - 2) Menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.
- b) Lembaga *Linkage* mewakili UMKM mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.
- c) Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisis kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKM atau
 - 2) Berdasarkan kuasa dari UMKM, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.

- d) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing UMKM.
- e) Lembaga *Linkage* meneruskan pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKM. Debitur UMKM melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*.

Adapun, penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pelaksana. Dalam hal bank lainnya akan menyalurkan KUR Mikro secara langsung maka dipersyaratkan mendapatkan persetujuan dari Komite Kebijakan.

Pada pola *channeling*, fungsi *lembaga linkage* ditentukan dalam perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* tidak dapat bertindak di luar kuasa yang diberikan. Dalam hal ini bank memberikan kuasa kepada lembaga *linkage* untuk bertindak atas nama bank dalam perjanjian kredit, pengikatan agunan, penarikan dan/atau penjualan agunan, mewakili bank di dalam dan diluar pengadilan berkaitan dengan fasilitas kredit secara *channeling*.²⁶³

Jadi, pola *channeling* ini pada umumnya mengakibatkan bank tetap menanggung beban apabila terjadi kredit macet, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama dengan lembaga *linkage* asalkan berdasarkan pemberian kuasa.

Pola *channeling agent* terdapat beberapa variasi yang masing-masing mempunyai aspek hukum yang berbeda-beda dan wajib dimuat dalam perjanjian kerja sama.

- 1) *Channeling agent* dengan pola adanya kewajiban agen untuk mengambil alih kredit (*take over*) jika debitur/UMKM wanprestasi. Dalam pola ini,

²⁶³*Ibid*, hal. 294.

kreditur tidak perlu memberikan kuasa untuk melaksanakan hak-hak kreditur dalam melakukan tagihan dan/atau eksekusi agunan jika debitur/UMKM wanprestasi.

- 2) *Channeling agent* dengan pola tidak adanya kewajiban agen untuk mengambil alih kredit (*take over*) jika debitur/UMKM wanprestasi. Dalam pola ini, kreditur (bank) wajib memberikan kuasa untuk melaksanakan hak-hak kreditur dalam melakukan tagihan dan/atau eksekusi agunan jika debitur/UMKM melakukan wanprestasi.
- 3) *Channeling agent* dengan pola bahwa agen ikut membiayai kredit tersebut, yang dinamakan *joint financing*.
- 4) *Channeling agent* dengan pola pembelian kredit-kredit existing yang telah dibiayai oleh lembaga pembiayaan, yang disebut juga dengan pola *purchasing agreement*.²⁶⁴

III.8 Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di Masing-Masing Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat

Dalam menyalurkan KUR, Bank Pelaksana memiliki cara pelaksanaan atau prosedur yang berbeda-beda, antara lain:

III.8.1 Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI)²⁶⁵

Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000,00 yang diberikan kepada usaha mikro dan

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ BRI, "KURBRI", <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/KreditUsahaRakyat/KURBRI/tabid/212/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

kecil, dan Koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin.

TUJUAN

- a. Meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada Bank.
- b. Pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang *bankable* sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (Sebagai embrio debitur komersial).
- c. Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

KUR Mikro

- a. Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak
- b. Memiliki legalitas yang lengkap :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk / Surat Izin Mengemudi
 - 2) Kartu Keluarga
- c. Lama usaha minimal 6 bulan

KUR Ritel

- a. Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.
- b. Memiliki legalitas yang lengkap :
 - 1) Individu : Kartu Tanda Penduduk / Surat Izin Mengemudi dan Kartu Keluarga
 - 2) Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Akta Notaris

- 3) Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Lama usaha minimal 6 bulan
 - d. Perizinan:
 - 1) Plafon kredit s/d Rp 100.000.000,00: SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa
 - 2) Plafon kredit > Rp 100.000.000,00 : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.

KUR Linkage Program (Executing)

Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, dan Lembaga Keuangan Mikro diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah.

- a. Memiliki legalitas yang lengkap :
 - 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - 2) Memliki izin usaha dari pihak yang berwenang
 - 3) Pengurus aktif
 - 4) Lama usaha minimal 6 bulan

KUR Linkage Program (Channelling)

- a. Calon debitur adalah :
 - 1) *End user*, yang tidak sedang menikmati Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan.

2) Lembaga *Linkage*, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah

b. Legalitas: *end user*, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.

PERSYARATAN KREDIT

KUR Mikro

1. Plafon kredit maksimal Rp 20.000.000,00
2. Suku bunga efektif maks 22% per tahun
3. Jangka waktu & jenis kredit :

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 3 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi:

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 6 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 10 tahun

4. Agunan:

1. Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).
2. Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

KUR Ritel

1. Plafon kredit > Rp 20.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00
2. Suku bunga efektif maks 14 % per tahun
3. Jangka waktu & jenis kredit:

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 3 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi:

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 6 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 10 tahun

4. Agunan :

1. Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang di biaya in *cashflow*-nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).
2. Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

KUR Linkage Program (Executing)

1. Plafon kredit :

- 1) Plafon maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 2) Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke *end user* maks Rp 100.000.000,00

2. Jangka waktu & jenis kredit:

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 3 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi:

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 6 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 10 tahun

3. Suku bunga :

- 1) Lembaga *Linkage* : Efektif maksimal 14 % per tahun

2) Dari Lembaga Linkage ke UMKM : Efektif maksimal 22%

4. Agunan :

- 1) Pokok : Piutang kepada nasabah
- 2) Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

KUR Linkage Program (Channelling)

- 1. Plafon kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
- 2. Jangka waktu & jenis kredit:

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 3 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi

- 1) Kredit Modal Kerja : maksimal 6 tahun
- 2) Kredit Investasi : maksimal 10 tahun

- 1. Suku bunga : sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
- 2. Agunan :

- 1) Pokok : Piutang kepada nasabah
- 2) Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

III.8.2 Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (BNI)²⁶⁶

BNI-Kredit Usaha Rakyat adalah fasilitas kredit s/d Rp 500.000.000,00 yang diberikan untuk usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jangka waktu kredit maksimal s/d 5 tahun.

PERSYARATAN UMUM :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Usaha telah berjalan minimal 1 tahun
3. Mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan fotokopi :
 - 1) Kartu keluarga (KK) dan KTP suami isteri
 - 2) Surat Nikah (bagi yang telah menikah)
 - 3) Surat ijin usaha (SIUP, TDP, HO dan SITU) atau surat keterangan kelurahan/ kecamatan
 - 4) NPWP untuk kredit di atas Rp.50 Juta.

BNI WIRUSAHA

BNI Wirusaha adalah fasilitas kredit di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 yang diberikan untuk usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jangka waktu kredit maksimal s/d 5 tahun.

KEUNGGULAN :

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan mudah
- 2) Suku bunga bersaing dengan jangka waktu hingga 5 tahun
- 3) Plafon hingga maksimal Rp 1.000.000.000,00

²⁶⁶ BNI, "BNI-Kredit Usaha Rakyat", http://www.komite-kur.com/bank_bni.asp diunduh pada tanggal 3 November 2011.

4) Dapat *take over* dari bank lain

PERSYARATAN UMUM :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Usaha telah berjalan minimal 1 tahun
- 3) Mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan fotokopi :
 - a) Kartu keluarga (KK) dan KTP suami isteri
 - b) Surat Nikah (bagi yang telah menikah)
 - c) Surat ijin usaha (SIUP, TDP, HO dan SITU) atau surat keterangan kelurahan/ kecamatan untuk kredit s/d Rp.150 Juta
 - d) NPWP
 - e) Sertifikat Jaminan dan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir, BPKB dan SHPTU

III.8.3 Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk.²⁶⁷

Kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai **usaha mikro, kecil dan menengah** guna pembiayaan usaha produktif.

Sektor usaha yang dapat dibiayai : INDUSTRI, DAGANG dan JASA.
Adapun, persyaratan bagi pemohon, antara lain:

USAHA MIKRO	USAHA KECIL	USAHA MENENGAH
------------------------	------------------------	---------------------------

²⁶⁷ BTN, "KUR BTN", [http://www.btn.co.id/Produk/Produk-Kredit/Kredit-Umum---Korporasi/Kredit-Yasa-Griya---Kredit-Konstruksi-\(1\).aspx](http://www.btn.co.id/Produk/Produk-Kredit/Kredit-Umum---Korporasi/Kredit-Yasa-Griya---Kredit-Konstruksi-(1).aspx) diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

<p>1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</p> <p>2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.</p> <p>3. Milik Warga Negara Indonesia</p> <p>4. Berbentuk usaha orang perseorangan, milik keluarga, atau tergabung dalam koperasi.</p>	<p>1. Memiliki kekayaan bersih Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</p> <p>2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta s/d Rp. 2,5 milyar</p> <p>3. Milik Warga Negara Indonesia</p> <p>4. Berdiri sendiri dan bukan anak atau cabang perusahaan yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar</p>	<p>1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta s/d Rp 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</p> <p>2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 50 milyar</p> <p>3. Milik warga negara Indonesia</p> <p>4. Berdiri sendiri dan bukan anak atau cabang perusahaan yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar</p> <p>5. Usaha perseorangan,</p>
--	--	---

	<p>5. Usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.</p>	<p>badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.</p>
--	---	--

Ketentuan Kredit

- a) Maksimal kredit s/d Rp 500.000.000,00;
- b) Jangka waktu : KUR Modal Kerja maksimal 3 (*tiga*) tahun dan KUR Investasi maksimal 5 (*lima*) tahun;
- c) Agunan pokok adalah proyek yang dibiayai oleh bank;
- d) Bank dapat meminta agunan tambahan bila dianggap perlu sesuai pertimbangan Bank.

III.8.4 Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri, Tbk.²⁶⁸

Bank Mandiri menyediakan Kredit Usaha Mikro bagi pihak yang membutuhkan Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro.

²⁶⁸Bank Mandiri, "Mandiri Kredit Mikro", <http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761517.asp> diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan).

Kredit Usaha Mikro (KUM) terdiri atas 2 jenis produk kredit :

1. **KUM (Kredit Usaha Mikro)**

Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100.000.000,00. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp 200.000.000,00.

2. **KSM (Kredit Serbaguna Mikro)**

Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 50.000.000,00.

Persyaratan Calon Debitur

1. **Kredit Usaha Mikro (KUM)**

- 1) Usaha minimum 2 tahun di lokasi dengan bidang usaha yang sama.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat kredit lunas.
- 3) Melampirkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah (bagi yang menikah).
- 4) Khusus kredit Rp 50 juta ke atas dipersyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 5) Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Dinas Pasar atau Otorita setempat dimana yang bersangkutan memiliki usaha; atau
- 6) Surat Izin Usaha.

- 7) Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah/telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas Lancar atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.

2. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)

- 1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun dan berpenghasilan tetap. Khusus untuk pegawai dengan status tetap (tidak termasuk masa percobaan/ probation) dan payroll di Bank maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan.
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat kredit lunas sesuai usia pensiun yaitu maksimum 55 tahun (kecuali untuk pegawai Pemerintah/ BUMN/ BUMD/ BHMN/ persyaratan usia ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- 4) Penghasilan per bulan diatas Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah tersebut.
- 5) Menyerahkan bukti diri berupa *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon debitur dan suami/istri calon debitur, Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah/Cerai (bagi yang sudah menikah/cerai).

Fitur Kredit:

- 1) Sifat kredit adalah *aflopend plafon* (angsuran tetap)
- 2) Jangka waktu kredit maksimal 36 bulan
- 3) Agunan adalah berupa objek yang dibiayai & berupa fixed assets

Manfaat:

- 1) Proses Cepat dan Mudah

2) Persyaratan kredit yang ringan

III.8.5 Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri Syariah²⁶⁹

Batas pembiayaan sampai dengan Rp 100.000.000,00

Peruntukan pembiayaan:

1. Perorangan

Golongan berpenghasilan tetap (Golbertab) seperti PNS; Pegawai Swasta, dan, Wiraswasta/Profesi

2. Badan Usaha

Produk:

1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

- a. Limit pembiayaan: minimal Rp2000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Jangka waktu: maksimal 36 bulan.
- c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

- a. Limit pembiayaan: di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Jangka waktu: maksimal 36 bulan.

²⁶⁹Bank Syariah Mandiri, “Warung Mikro”,
<http://www.syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/warung-mikro/>
 tanggal 31 Oktober 2011. diunduh

- c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.
3. Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)
- a. Limit pembiayaan: di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Jangka waktu: maksimal 48 bulan.
 - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

Persyaratan:

- 1. Wiraswasta/Profesi:
 - a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
 - b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.
 - c. Surat keterangan/izin usaha.
- 2. Perorangan Golbertap
 - a. Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun.
 - b. Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
 - c. Surat keterangan/izin usaha.
- 3. Badan usaha
 - a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
 - b. Surat keterangan/izin usaha.
 - c. Akta pendirian/perubahan perusahaan.

III.8.6 Pelaksanaan/Prosedur Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Bukopin, Tbk.²⁷⁰

Kredit untuk usaha mikro dan kecil yang diberikan oleh Bank Bukopin berupa Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Adapun kebijakan perkreditan uang diberikan, antara lain:

1. Persyaratan debitur:


- a. Memiliki usaha produktif;
- b. Termasuk dalam Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. Bukan Untuk Usaha Simpan Pinjam Koerasi dan Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Tidak sedang menikmati kredit dari bank;
- e. Tidak untuk *re-financing*;
- f. *Self-financing* minimal sebesar 30%;
- g. Menyediakan agunan;
- h. Dinilai layak.

2. Kegunaan untuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi;

- a. Usaha Mikro maksimal mendapatkan kredit sebesar Rp 50.000.000,00.
- b. Usaha Kecil maksimal mendapatkan kredit sebesar Rp 500.000.000,00.
- c. Jangka waktu Kredit Investasi sampai dengan 5 tahun;

²⁷⁰Bank Bukopin, "Kredit Mikro dan Kecil dengan Sumber Dana SUP-005", http://www.bukopin.co.id/ID/prod_kreditukm.htm diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

- d. Jangka waktu maksimal kredit 1 tahun dapat diperpanjang hingga 2 kali;
- e. Maksimal Kredit, pada tiap 6 bulan harus ada penurunan plafon dan saat jatuh tempo perpanjangan kredit harus lunas;
- f. Biaya komitmen, administrasi dan provisi tidak dikenakan;
- g. Tingkat suku bunga
 - a) Usaha Mikro: Suku Bunga Bank Indonesia 3 bulan ditambah 7% s/d 10%
 - b) Usaha kecil: suku Bunga Bank Indonesia 3 bulan ditambah 5% s/d 7%;
- h. Tidak boleh melalui swamitra (lembaga *linkage*).



BAB IV

ANALISIS PENGATURAN KUR/UMKM DALAM PERBANKAN DI INDONESIA

IV.1 Sekilas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 Perihal Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI 2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 3/9/Bkr Perihal Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil merupakan pengaturan pemberian kredit kepada usaha kecil yang dalam kebijakan Kredit Usaha Kecil (KUK). Adanya pengaturan KUK mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Dalam PBI Nomor 3/2/PBI 2001 disebutkan bahwa bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK, yang diartikan bahwa bank tidak diwajibkan memberikan KUK.

PBI Nomor 3/2/PBI/2001 mengatur bahwa bank yang melaksanakan pemberian KUK wajib:

- a. mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank;
- b. melaporkan pelaksanaan pemberian KUK dalam Laporan Bulanan Bank Umum;
- c. mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat melalui Laporan Keuangan Publikasi.

Dalam PBI Nomor 3/2/PBI/2001, bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut seperti apa bantuan teknis yang akan diberikan Bank Indonesia kepada bank yang menyalurkan KUK.

Peraturan pelaksana dari PBI Nomor 3/2/PBI/2001, yakni SEBI No. 3/9/Bkr memberikan kriteria bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan Rp 1.000.000.000,00. Yang menjadi cakupan Kredit Usaha Kecil, antara lain²⁷¹:

- a. Kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan/atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan/atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, termasuk pula kredit program.
- b. Kredit program adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil dan koperasi dalam rangka membantu program Pemerintah, yang dananya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari Pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang dikelola BUMN, dana bank sendiri yang disubsidi dan/atau dijamin oleh Pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pemberian KUK perlu direncanakan terlebih dahulu. Rencana tersebut dinamakan Rencana Pemberian KUK. Rencana pemberian KUK merupakan bagian awal dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Pada setiap awal tahun takwim, Bank Indonesia diwajibkan membuat rencana pemberian

²⁷¹Bank Indonesia (5), *Surat Edaran Perihal Petunjuk pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil*, SEBI No.3/9/Bkr tgl 17 Mei 2001, Bag. I, bt. 2.

KUK yang besarnya ditentukan sendiri oleh bank sesuai dengan arah kebijakan perkreditannya. Besarnya rencana pemberian KUK dinyatakan dalam nominal dan persentase terhadap rencana pemberian kredit seluruhnya.²⁷²

Dalam hal terdapat perubahan rencana pemberian KUK dari rencana yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, bank wajib menyampaikan perubahan berikut alasannya kepada Bank Indonesia.²⁷³

Selain itu, SEBI No. 3/9/Bkr juga memerintahkan bank wajib melaporkan posisi atas pemberian KUK melalui Laporan Bulanan Bank Umum setiap bulan²⁷⁴ dan mengumumkan pemberian KUK kepada masyarakat dengan mencantumkan dalam Laporan Keuangan Publikasi.²⁷⁵

IV.2 Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr

Adanya pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 melalui dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 tanggal 3 Maret 2011, menurut Bank Indonesia, didasari oleh acuan PBI Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah berlaku dan menggantikan Undang-

²⁷² Bank Indonesia (5), *Ibid*, Bag. II, bt. 1.

²⁷³ Bank Indonesia (5), *Ibid*, Bag. II, bt. 2.

²⁷⁴ Bank Indonesia (5), *Ibid*, Bag. IV, bt. 1.

²⁷⁵ Bank Indonesia (5), Bag. V, bt.1.

Undang Tentang Usaha Kecil.²⁷⁶ Dengan alasan itulah, Bank Indonesia mencabut PBI Nomor 3/2/PBI/2001 dan SEBI Nomor 3/9/Bkr.

Bank Indonesia memiliki alasan bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil. Namun, jika melihat sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia hanya memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, sehingga tidak lagi bertanggung jawab pada pemberian kredit pada UMKM.

Bank Indonesia pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, memiliki tugas, salah satunya, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat.²⁷⁷ Bank Indonesia pada saat itu termasuk dalam suatu tata perekonomian nasional yang berlandaskan suatu demokrasi ekonominya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di mana perbankan sebagai salah satu kekuatan ekonomi potensial.²⁷⁸ Dengan kata lain, Bank Indonesia memiliki tugas untuk membangun perekonomian negara dengan mendorong pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat, maka Bank Indonesia terlibat sekaligus bertanggungjawab secara langsung dalam pembangunan negara.

²⁷⁶Bank Indonesia, “Frequently Asked Questions Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil,” http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_131111.htm diunduh pada tanggal 3 Maret 2011.

²⁷⁷ Indonesia (7), *Undang-Undang Tentang Bank Sentral*, UU No. 13 Tahun 1968, Ps.7b.

²⁷⁸ Indonesia (7), *Ibid*, Penjelasan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Bank Sentral pada Pasal 32 ayat (2), Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank, walaupun tidak sedang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat, dengan cara:

- a. menerima penggadaian ulang;
- b. menerima sebagai jaminan surta-surat berharga;
- c. menerima askep; dengan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dengan diperbolehkannya Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas kepada bank, Bank Indonesia dapat memberikan kredit langsung kepada bank-bank yang melahirkan berbagai macam, program kredit sebelum tahun 1999, antara lain:

1. Kredit Mini

Dalam rangka lebih memperluas jangkauan bantuan permodalan kepada usaha kecil termasuk di dalamnya usaha-usaha di sektor kepada usaha kecil termasuk di dalamnya usaha-usaha di sektor informal (pedagang kecil, petani gurem, dan lain-lain), maka pada bulan April 1974, Pemerintah melalui APBN menyalurkan kredit kepada Bank Rakyat Indonesia untuk diteruskan kepada kelompok sasaran tersebut.²⁷⁹

Kredit Mini adalah kredit yang diberikan kepada golongan pengusaha kecil dipedesaan, misalnya petani, pedagang, pengrajin dan nelayan, serta buruh-buruhnya. Maksimum kredit bagi tiap nasabah yang menginginkan fasilitas kredit mii ditetapkan sebesar Rp 200.000,00. Pengertian tersebut adalah:

²⁷⁹Bank Indonesia, *Op.cit*, hal. 30.

- a) Nasabah yang hanya menginginkan kredit mini investasi, maksimum kreditnya Rp 200.000,00.
- b) Nasabah yang hanya menginginkan kredit mini untuk keperluan modal lancar, maksimum kredit Rp 200.000,00.
- c) Nasabah yang menginginkan kredit mini investasi dan kredit mini modal lancar, keduanya ditetapkan maksimum Rp 200.000,00.²⁸⁰

Suku bunga Kredit Mini ini hanya 12% per tahun baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.²⁸¹

2. Kredit Midi

Kredit Midi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang semula usahanya dibiayai dengan kredit mini, kemudian membutuhkan modal yang lebih besar karena perkembangan usahanya. Maksimum kredit per nasabah berkisar antara Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 dengan pengertian:

- 1) Nasabah yang hanya menginginkan kredit midi investasi, maksimum kreditnya Rp 500.000,00.
- 2) Nasabah yang hanya menginginkan kredit midi eksploitasi (untuk keperluan modal kerja) maksimum kreditnya Rp 500.000,00.
- 3) Nasabah yang menginginkan kredit midi investasi dan kredit midi eksploitasi secara bersamaan/sekaligus, keduanya menerima maksimum kredit Rp 500.000,00.²⁸²

²⁸⁰Suyatno, *Op.cit*, hal. 36-37.

²⁸¹*Loc.cit*.

²⁸²Suyatno, *Op.cit*, hal. 37-38.

Kredit ini dapat dipergunakan untuk keperluan investasi (pengadaan barang-barang modal) dan untuk keperluan modal kerja (eksploitasi). Jangka waktu untuk kredit ini untuk keperluan investasi maksimum 5 tahun, dan untuk keperluan eksploitasi maksimum 3 tahun. Suku bunga kredit untuk investasi 10,5% setahun dan untuk keperluan eksploitasi 12% setahun.

Sumber dana pembiayaan kredit midi seluruhnya 100% berasal dari Bank Indonesia dengan bunga 3% setahun untuk kredit investasi, dan 4% setahun untuk kredit eksploitasi.²⁸³

3. Kredit Investasi Kecil (KIK)/Kredit Modal Permanen (KMKP)

Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha/persahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru. Sedangkan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus-menerus untuk kelancaran usaha.²⁸⁴

KIK/KMKP diperkenalkan pada tahun 1973 yang didukung Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang ditujukan khusus kepada golongan ekonomi lemah berdasarkan SEBI No.6/3/UPK/ tgl 4 Desember 1973²⁸⁵, dengan pola skim kredit yang didukung KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) sebesar 80% dan suku bunga KLBI 3%.

²⁸³*Ibid.*

²⁸⁴*Ibid*, hal. 38-39.

²⁸⁵Bank Indonesia, *Op.cit*, hal. 25.

Plafon kredit untuk KIK/KMKP digabung sebesar Rp 30.000.000,00 untuk setiap nasabah, yang dapat digunakan secara fleksibel penuh; artinya nasabah dapat menggunakan untuk KIK dan/atau KMKP dengan jumlah yang dikehendaki sesuai kebutuhan, dengan syarat jumlah keduanya tidak melebihi Rp 30.000.000,00.

Suku bunga kredit ditetapkan masing-masing sebesar 12% setahun, baik untuk KIK maupun KMKP. Kemudian, jangka waktu untuk KIK maksimal 8 tahun dan jangka waktu untuk KMKP maksimal 5 tahun.²⁸⁶

4. Kredit Bimas

Bimas (Bimbingan Massal) adalah suatu kegiatan penyuluhan secara massal dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menetapkan pancausaha tani, yaitu penggunaan bibit unggul, ketetapan penggunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat pemberantasan hama dan perbaikan sistem pengairan.²⁸⁷ Bimas ini diperkenalkan pada tahun 1965.²⁸⁸ Petani peserta Bimas dikenakan suku bunga kredit 1% sebulan atau 12% per tahun dan tidak bunga berbunga. Adapun bank pelaksana yang memberikan Kredit Bimas adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui BRI Unit Desa. Sumber dana kredit Bimas 100% berasal dari dana likuidasi Bank Indonesia.²⁸⁹

²⁸⁶Suyatno, *Op.cit*, hal. 38-39.

²⁸⁷*Ibid*, hal. 53.

²⁸⁸Bank Indonesia, *Op.cit*, hal. 21.

²⁸⁹Suyatno, *Op.cit*, hal. 53-54.

Dasar hukum dari Kredit Bimas ini adalah Inpres No. 10 Tahun 1981 untuk mengupayakan pengembalian tunggakan kredit program massal. Hal ini dimaksudkan agar dana kredit tersebut setelah dikembalikan dapat digunakan lagi untuk pemberian kredit selanjutnya. Inpres ini juga dimaksudkan pula untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank sehubungan dengan besarnya tunggakan, sehingga pembayaran risiko yang relatif besar harus ditanggung oleh Pemerintah.²⁹⁰

5. Kredit Usaha Tani (KUT)

Kredit usaha Tani (KUT) adalah kredit yang diberikan kepada KUD untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi/palawija.²⁹¹ KUT ini lahir karena program Bimas ternyata menimbulkan tunggakan yang relatif besar sehingga Bimas perlu digantu dengan suatu pola yang lebih tepat.²⁹² Pada tanggal 26 Februari 1985 telah dikeluarkan ketentuan mengenai KUT melalui KUD untuk intensifikasi padi/palawija.²⁹³

Pada tanggal 29 Januari 1990, dikeluarkanlah kebijakan Paket Januari 1990 (Pakjan 90). Dengan dikeluarkannya kebijakan PAKJAN 90, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan kredit, yaitu *subsidized selective credit policy* menjadi *market oriented credit policy*, yang pada akhirnya merubah ketentuan Kredit Usaha Tani.

Kredit diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia/bank lain melalui KUD kepada petani yang besarnya kredit ditentukan dari kebutuhan petani. Suku bunga KUT ditentukan sebesar 16% (sebelumnya 17%) per

²⁹⁰ Bank Indonesia, *Op.cit*, hal. 43-44.

²⁹¹ Suyatno, *Op.cit*, hal. 60.

²⁹² Bank Indonesia, *Op.cit*, hal. 59-60.

²⁹³ *Ibid*, hal. 60.

tahun termasuk *fee*/beban biaya KUD sebesar 7%. Dana kredit yang sebelumnya sebesar 100% disediakan oleh Bank Indonesia, setelah PAKJAN 90 hanya disediakan dana kredit sebesar 75% oleh Bank Indonesia, dengan suku bunga Kredit Likuiditas Bank Indonesia ditetapkan 3% per tahun. Jangka waktu kredit likuiditas ditetapkan 12 bulan oleh Bank Indonesia.²⁹⁴

Dari beberapa contoh program kredit di atas, menunjukkan bahwa program-program kredit untuk usaha kecil dan ekonomi lemah banyak didukung oleh Bank Indonesia dengan penyediaan dana kredit yang bahkan pernah mencapai 100%.

Bank Indonesia, dahulu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, melaksanakan tugas pokoknya mencakup dalam fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, di mana Bank Indonesia merupakan lembaga negara dan mempunyai kedudukan khusus dalam melaksanakan kebijakan di bidang moneter. Dalam fungsi ini, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter yang termasuk di dalamnya adalah kebijakan di bidang perkreditan.

Pemberian kredit yang setiap tahunnya terus bertambah demi pengembangan usaha kecil di mana masih dalam golongan ekonomi lemah, tidak berarti peran Bank Indonesia semakin besar tiap tahunnya. Kebijakan perkreditan sebelum tahun 1983, diwarnai dengan oleh *subsidized credit policy*, dalam arti perkreditan didukung oleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang cukup besar dengan suku bunga rendah.²⁹⁵ Tetapi, pada Deregulasi 1 Juni 1983 (PAKJUN 83) diletakkan perubahan kebijakan yang cukup mendasar. Campur tangan Pemerintah dalam mengatur kredit dan sumber dana perbankan mulai dikurangi. Adanya pembatasan gerak ekspansi

²⁹⁴ *Ibid*, hal. 60-61.

²⁹⁵ *Ibid*, hal. 8.

kegiatan perbankan dihapuskan dan KLBI²⁹⁶ yang merupakan sumber dana murah hanya diarahkan kepada sektor-sektor yang dinilai berprioritas tinggi, seperti industri berat dan korporasi.

Kemudian kebijakan deregulasi dilanjutkan dengan kebijakan tanggal 28 Oktober 1988 (PAKTO 88) yang antara lain, menetapkan mengenai pemberian kembali izin pendirian bank-bank. Kebijakan ini berdampak pada mobilisasi dana dan pemberian kredit yang meningkat pesat, serta penambahan kantor bank.²⁹⁷ Kebijakan yang meningkatkan pemberian kredit dengan jumlah yang besar ini menyebabkan kerawanan karena KLBI memiliki peran yang begitu besar sehingga berakibat pada banyaknya uang beredar di masyarakat yang nantinya berdampak pada tingkat inflasi.

Setelah adanya Kebijakan PAKTO 88, dikeluarkanlah kebijakan PAKJAN 90 pada tanggal 29 Januari 1990 yang merubah kebijakan kredit yang sebelumnya *subsidized selective credit policy* menjadi *market oriented credit policy*. Adapun tujuan PAKJAN 90 adalah untuk: (a) memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem perkreditan nasional; (b) memantapkan peranan Bank Indonesia sebagai pemelihara keseimbangan moneter, sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank-bank di Indonesia dapat berkembang makin sehat; (c) menyetatkan sistem perkreditan nasional; (d) menyempurnakan program kredit bagi usaha kecil.²⁹⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka arah kebijakan perkreditan adalah: (a) mengurangi secara bertahap peranan KLBI dalam pemberian kredit perbankan; (b) KLBI dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi,

²⁹⁶*Ibid.*

²⁹⁷*Ibid*, hal. 9.

²⁹⁸*Ibid*, hal. 9-10.

serta peningkatan investasi untuk sektor tertentu; (c) menyederhanakan struktur suku bunga sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar dengan tingkat yang wajar; (d) mewajibkan semua bank untuk menyediakan kredit kepada usaha kecil minimum 20% dari jumlah pemberian kredit setiap bank, di mana kredit tersebut merupakan Kredit Usaha Kecil (KUK).²⁹⁹

Disebabkan oleh Kebijakan PAKJAN 90 yang membatasi KLBI untuk menyalurkan dana kredit, pada awal tahun 1993, aliran kredit ke dunia usaha tidak begitu lancar. Pada tanggal 29 Mei 1993, dikeluarkan Kebijakan PAKMEI 93 yang mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) menyempurnakan beberapa ketentuan perbankan agar dapat lebih mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada sas-asas perkreditan yang sehat; (b) mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet yang dihadapi secara konsepsional; (c) mendorong perluasan pembiayaan perbankan bagi usaha menengah dan kredit; dan (d) tetap mengendalikan pertumbuhan uang beredar dan kredit perbankan agar selalu dalam batas-batas yang aman bagi stabilitas ekonomi.³⁰⁰

Kebijakan PAKMEI 93 ini Bank Indonesia lebih memberikan perannya bukan dalam bentuk pemberian kredit, namun lebih kepada memberikan bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas kredit perbankan baik terhadap kualitas pemberiannya maupun kualitas sumber daya manusianya.³⁰¹ Dengan demikian, aliran KLBI dari tahun ke tahun semakin kecil.

Pada tanggal 17 Mei 1999, tugas penting Bank Indonesia untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat, tidak lagi diatur

²⁹⁹*Ibid*, hal. 10.

³⁰⁰*Ibid*, hal. 11-12.

³⁰¹*Ibid*, hal. 14.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Hilangnya tugas penting Bank Indonesia tersebut disebabkan oleh tujuan Bank Indonesia hanya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas-tugasnya: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi bank.³⁰²

Dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pada Pasal 74 ayat (1), dikatakan:

“Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam rangka jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.”

Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program. Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara yang kondisi keuangan sehat. Pengalihan kredit termasuk pula pengalihan teknis dalam rangka penyaluran kredit program. Adapun tugas dan wewenang Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah, antara lain:

- a. melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia;
- b. melakukan penyaluran dan administrasi kredit program;
- c. mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program.

³⁰²Indonesia (3), *Op.cit*, Ps.8.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia telah melepaskan peran penting dalam membangun usaha kecil yang sebelumnya disalurkan melalui beberapa kredit program. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk membantu usaha-usaha kecil yang masih dalam ekonomi lemah menjadi berkurang yang nantinya akan mempersulit usaha-usaha kecil mendapatkan modal. Adanya kesulitan untuk memperoleh modal bagi usaha-usaha kecil akan berdampak kurang lancarnya produktivitas dan pengembangan usaha dari usaha-usaha kecil tersebut, belum lagi usaha-usaha kecil harus bersaing dengan korporasi besar yang sudah berbasis industri.

Kemudian, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pada tanggal 15 Januari 2004, ketegasan untuk mewajibkan Bank Indonesia membangun perekonomian negara demi kesejahteraan rakyat tidak diatur lagi. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan undang-undangnya saja yang menyinggung kesejahteraan rakyat. Adapun bunyi Pasal 7 ayat (1) dengan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004:

Pasal 7 ayat (1):

“Tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.”

Penjelasan Pasal 7 ayat (1):

“Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.”

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Dari Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut, dapat diartikan bahwa Bank Indonesia fokus bertanggungjawab pada tugasnya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya, kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dari kondisi nilai rupiah yang ada tidak lagi dilanjutkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sesungguhnya tidak memiliki peran langsung pada pembangunan ekonomi Indonesia, bahkan perannya menjadi tidak begitu besar karena dalam pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan nilai rupiah yang stabil, tetapi juga kelancaran produksi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kelancaran perdagangan, dan lain sebagainya.

Setelah lepasnya peran Bank Indonesia dengan ditegaskan lagi pada pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 tanggal 3 Maret 2011, program-program kredit bukan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, hingga pada akhirnya ada program kredit baru pada tahun 2008 yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat.

IV. 3 Pengaturan Mengenai Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Mengingat Bank Indonesia tidak lagi memberikan KLBI sejak tahun 1999, dampak bagi program-program kredit sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 masih tetap berjalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bank-bank BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang berbunyi:

“Kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan BUMN mana yang akan meneruskan kredit likuiditas Bank Indonesia, tetapi kemudian pemerintah mendirikan BUMN yang bernama PT. Permodalan Nasional Madani pada 1 Juni 1999 bertugas khusus memberdayakan UMKMK.³⁰³ Jadi, kebijakan mengenai program-program kredit yang sebelumnya diselenggarakan langsung dari Bank Indonesia dialihkan terlebih dahulu kepada PT. Permodalan Nasional Madani.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), atau “PNM”, didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1,2 triliun dan modal disetor Rp300.000.000.000,00. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No. 487/KMK/017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, PNM ditunjuk menjadi BUMN koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program eks KLBI.³⁰⁴

Barulah pada tanggal 1 Februari 2000 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/3/PBI/2000 Tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program, di mana pada Pasal 1 ayat (2),BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI terdiri dari (1) PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Persero); (2) PT. Bank Tabungan Negara (Persero); (3) PT. Permodalan Nasional Madani.

³⁰³Permodalan Nasional Madani, “Sejarah Perusahaan”, <http://www.pnm.co.id/read/22/Sejarah-PNM>, diunduh pada tanggal 29 Desember 2011.

³⁰⁴*Ibid.*

Setelah dialihkannya KLBI, Peraturan Bank Indonesia mengenai Kredit Usaha Kecil yang kemudian dicabut dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil pada tanggal 3 Maret 2011. Kemudian pada tahun 2008 muncullah kredit untuk usaha kecil yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat yang merupakan hasil dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.

IV.3.1 Inpres No.6 Tahun 2007

Pengaturan kredit bank umum kepada usaha-usaha kecil sebelum adanya Inpres Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur dalam PBI Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9/Bkr. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melahirkan program kredit yang berbeda dengan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.

Inpres Nomor 6 Tahun 2007 memberikan instruksi untuk Menteri Keuangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Menteri Keuangan diberi tugas untuk menyusun program agar UMKM dapat dengan mudah untuk mendapat akses pembiayaan, baik dalam bentuk kredit maupun pembiayaan syariah. Bentuk program, yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, adalah Kredit Usaha Rakyat.

Inpres Nomor 6 Tahun 2007 melahirkan istilah baru, yang sebelumnya disebut “usaha kecil dan menengah”, yakni “usaha mikro, kecil, dan menengah”. Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2007, terdapat instruksi untuk mengembangkan skema kredit investasi bagi UMKM. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 telah memberikan jalan agar UMKM mendapatkan pembiayaan dalam hal kredit investasi dalam salah satu programnya, yakni pengembangan skema kredit investasi dengan penanggung jawab Menteri Keuangan. Dengan begitu, Menteri Keuangan yang menjadi penanggung jawab tersedianya kredit investasi bagi UMKM.

Adapun program lain yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007, yakni peningkatan efektivitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam instruksi presiden ini hanya sebagai pembimbing saja bagi UMKM dalam hal pelatihan agar UMKM dapat mengakses sumber pembiayaan. Program ini sebenarnya bisa tidak sepenuhnya dapat membantu UMKM untuk mengakses pembiayaan bank karena Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk dapat menjalankan program ini atau tidak, walaupun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi penanggung jawabnya. Dengan begitu, apabila UMKM sulit atau tidak mendapat akses pembiayaan bank pada akhirnya, UMKM hanya bisa berjuang sendiri untuk mendapat pembiayaan bagi perkembangan usahanya.

Dengan demikian, tersedianya pembiayaan dalam bentuk kredit investasi menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan, sedangkan Bank Indonesia hanya menjadi pendukung tersalurkannya kredit investasi melalui pelatihan Konsultan Keuangan Mitra Bank di daerah.

IV.3.2 Undang-Undang Tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga merupakan salah satu hasil dari Inpres Nomor 6 Tahun 2007. Dalam reformasi regulasi yang diinstruksikan pada Inpres Nomor 6 Tahun 2007 bahwa perlu adanya penyusunan kebijakan di bidang UMKM dengan menata kembali kebijakan di bidang UMKM, termasuk meredefinisikan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, di mana Menteri Negara Koperasi dan UKM menjadi penanggung jawabnya. Adapun tindakan dari kebijakan tersebut adalah menuntaskan penyiapan naskah RUU Tentang UMKM yang sekarang telah berlaku, yaitu Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur pembiayaan untuk UMKM pada Pasal 21-24. Pembiayaan untuk UMKM berasal dari pinjaman, baik melalui lembaga keuangan ataupun bukan lembaga keuangan. Pembiayaan untuk UMKM memang diatur dalam undang-undang ini dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, usaha besar nasional dan asing; namun, tidak ada ketegasan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, usaha besar nasional dan asing memiliki kewajiban ataupun tanggung jawab membantu pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Dalam hal kredit perbankan, yang diatur dalam undang-undang ini, diberikan oleh BUMN yang tidak memiliki kewajiban untuk membantu UMKM melalui kredit karena dalam Pasal 21 ayat (2) menggunakan kata “dapat” bagi BUMN.

“Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.”

Klausul di atas menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak upaya sungguh-sungguh mengembangkan UMKM karena jika merujuk pada

klausul di atas, maka BUMN bisa memberikan atau tidak memberikan pinjaman kepada UMKM.

IV.3.3 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat merupakan dasar hukum agar program Kredit Usaha Rakyat dapat dilaksanakan. Peraturan Menteri ini terdiri dari beberapa Bab, yaitu (1) Bab I: Ketentuan, (2) Bab II: Tujuan, (3) Bab III: Rencana Penyaluran, (4) Bab IV: Kewajiban Bank Pelaksana, (5) Bab V: Persyaratan Pejaminan, (6) Bab VI: Jangka Waktu dan Sumber Pendanaan IJP, (7) Bab VII: Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan, (8) Bab VIII: Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi, (9) Bab IX: Laporan, (10) Bab X: Sanksi, dan (11) Bab XI: Ketentuan Penutup.

Salah satu dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Pada saat Peraturan Menteri Nomor 135/PMK.05/2008 dikeluarkan pada tanggal 24 September 2008, di mana saat itu masih berlaku Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Namun, pada Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1 bt. 7 menggunakan istilah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Sedangkan, Undang-Undang Tentang Usaha Kecil tidak menggunakan dan mengatur sesuatu yang dinamakan “usaha mikro”. Seharusnya, di dalam Permenkeu Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat terdapat pengertian baru tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena belum ada saat itu pengertian sekaligus kriteria mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disingkat menjadi UMKM.

Pada Pasal 4 ayat (1) Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dikatakan bahwa Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR. Perlu diperhatikan bahwa bank juga dalam melakukan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank harus berhati-hati dalam melakukan usahanya, terutama dalam pemberian kredit mengingat bank bisa menjadi sarana dan/atau sasaran kejahatan. Terlebih lagi risiko kredit macet nantinya pada setiap pemberian kredit. Bila dilihat dari sisi bank memang cukup sulit, walaupun pada program KUR ini³⁰⁵, penjaminan kredit yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan saat ini sebesar 80% untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri; 80% untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia; dan 70% untuk sektor lainnya, penjaminan sisa kredit yang ditanggung oleh bank pelaksana cukup besar, terlebih bila bank pelaksana menyalurkan KUR kepada banyak UMKM.

Di sisi lain, tidak adanya ketegasan bank pelaksana untuk wajib menyalurkan KUR dapat mempersulit UMKM memperoleh kredit demi kelangsungan usahanya. Ini berbeda dengan Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 yang sebelumnya mewajibkan bank pelaksana untuk menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR. Terlebih, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan setiap nasabahnya, termasuk nasabah UMKM. Bank yang menyalurkan KUR juga memiliki kewajiban untuk mematuhi segala Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan pemberian kredit, termasuk Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995. Dengan ketentuan tersebut, bank bisa

³⁰⁵Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu No. 189/PMK.05/2010, Ps. I.

menetapkan standar syarat-syarat pengajuan kredit yang bersifat kompleks dan sulit dipenuhi UMKM, atau lebih mudah menolak pengajuan kredit, dalam hal ini KUR, oleh UMKM.

Kemungkinan bank pelaksana untuk menolak pengajuan KUR bagi UMKM dapat terbuka lebar. Program KUR yang dicanangkan Pemerintah untuk memberdayakan UMKM bisa berjalan tidak lancar bila dilihat dari pengaturannya. Pasal 12 Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat hanya mengatur pemberian sanksi bagi Perusahaan Penjaminan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penundaan atau penghentian pembayaran Imbal Jasa Penjaminan. Dari sini bisa dilihat bahwa perlu adanya kekuatan hukum yang mengikat Bank Pelaksana untuk benar-benar meyalurkan KUR, baik dengan cara mewajibkan bank pelaksana ataupun sanksi karena mempersulit penyaluran KUR.

Bank-bank pelaksana sama halnya dengan bank-bank lain tidak menyalurkan KUR diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam program KUR ini hanya membantu agar UMKM dapat mengakses sumber pembiayaan perbankan. Tidak ada ketentuan atau pengaturan khusus mengenai pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank pelaksana KUR. Ketentuan yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang Tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah pengawasan langsung dan tidak langsung, serta melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.³⁰⁶ Tingkat risiko UMKM yang belum *bankable* juga menjadi beban risiko bagi bank bila suatu saat KUR yang telah disalurkan menjadi kredit macet. Walaupun hanya menanggung 20%/30% jaminan KUR, bank bisa merugi

³⁰⁶Indonesia (3), *Op.cit*, Ps. 27 jo. 29 (1).

akibat kredit macet yang terjadi karena KUR. Dengan kondisi risiko seperti itu, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan secara khusus berkaitan dengan pengawasan bank-bank pelaksana KUR.

Pada akhirnya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank pelaksana kepada UMKM bergantung pada persetujuan bank pelaksana atas permohonan KUR. Tidak ada larangan bagi bank pelaksana untuk tidak mengabulkan permohonan KUR dari UMKM. Hal ini dapat berdampak menyulitkan UMKM memperoleh kredit untuk mengembangkan usaha yang nantinya menambah pendapatan. Terlebih lagi tidak ada pengawasan khusus serta sanksi bagi bank pelaksana dalam kelancarannya menyalurkan KUR.



BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Setelah adanya pembahasan mengenai kredit perbankan, UMKM, KUR, dan analisis pengaturan KUR/UMKM dalam perbankan di Indonesia, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, di antaranya:

1. Sebelum adanya pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Pelaksanaan Pemberian Kredit usaha Kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur kredit bank umum kepada usaha kecil, antara lain:

- 1) Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang dicabut karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
- 5) Inpres No. 10 Tahun 1981 Tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal.

Serta peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, antara lain:

- 1) SEBI No.6/3/UPK/ tgl 4 Desember 1973;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil;
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 Perihal Pelaksanaan Pemberian Kredit usaha Kecil.

Dengan adanya pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Pelaksanaan Pemberian Kredit usaha Kecil yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 pada tanggal 3 Maret 2011, maka tidak ada Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit umum kepada usaha kecil. Jadi, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian kredit bank umum kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program kredit yang lebih baru, Kredit Usaha Rakyat, dan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur kredit bank umum kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- 8) Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPBB tanggal 31 Maret Perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
- 12) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1991 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga mengatur tentang pembiayaan kepada UMKM, tetapi tidak secara khusus pada kredit perbankan. Undang-Undang ini hanya mengatur bahwa BUMN, di mana tidak hanya Bank BUMN, dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini tidak tertuju pengaturannya pada Kredit Usaha Rakyat.

2. Adanya pencabutan peraturan mengenai pemberian kredit bank umum pada usaha kecil, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Kredit Usaha Rakyat. Salah satu perubahan penting terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 yang tertuang pada perubahan kedua, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010, adalah bahwa tidak ada lagi kewajiban bagi bank yang menjadi bank pelaksana untuk menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat. Dengan demikian, Kredit Usaha Rakyat akan selalu bergantung pada keinginan dan persetujuan dari bank pelaksana untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat. Ditambah, tidak ada sanksi bagi bank pelaksana apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan empat peraturan perubahannya.

V.2 Saran

Adapun saran yang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut kredit bank umum kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, antara lain:

- 1) Perlu adanya pengaturan lebih tegas bagi bank pelaksana program Kredit Usaha Rakyat dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Pejaminan Kredit Usaha Rakyat dengan memberi kata bantu, seperti :”wajib”, “harus”, atau “dapat”. Peraturan yang lebih tegas perlu dirancang oleh Menteri Keuangan. Hal ini berkaitan dengan penyaluran KUR kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Apabila, bank pelaksana diwajibkan untuk meyediakan dan meyalurkan dana KUR, maka bank pelaksana akan terikat untuk dalam program KUR. Apabila tidak ada kata bantu, seperti pada Peraturan Menteri Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan

Kredit Usaha Rakyat yang menghilangkan kata “wajib”, maka sebenarnya bank pelaksana tidak terikat untuk menyalurkan KUR.

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini belum memiliki peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana perlu dirancang oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM agar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dapat direalisasikan melalui dengan lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau badan tertentu yang telah diberi kewenangan sebelumnya dari undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah memerintahkan agar setelah 12 bulan setelah undang-undang tersebut disahkan, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana ditetapkan. Jadi, memang sudah seharusnya peraturan pelaksana dibuat agar pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 benar-benar dijalankan secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Bank Indonesia: Biro Kredit. *Sejarah Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Kecil*. Jakarta: Bank Indonesia, 2001.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cet.5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fahmi, Irham. *Analisis Kredit dan Fraud,: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. cet.1. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. cet.1. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Ed.1. cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ed. Rev. cet. V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulyati, Sri. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia Dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, 2004.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nurdin, Ali. *Membangun Bank UMKM: Concepts and Better Practices*. Jakarta: Indonesian Risk Professional Association (IRPA), 2007.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia System*. Ed.1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sinungan, Muchdarsyah Sinungan. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit*. Jakarta, 1994.

Soekanto, Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2008.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. cet. XXII. Jakarta: Intermasa, 2008.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Cet.XI. Jakarta: Gramedia, 2007.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.

Widiyono, Try. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Nomor 182 Tahun 1998. TLN Nomor 3790.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. UU Nomor 3 Tahun 2004. LN Nomor 7 Tahun 2004. TLN Nomor 4357.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. UU Nomor 20 Tahun 2008. LN Nomor 92. TLN Nomor 4866.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Bank Sentral*. UU Nomor 13 Tahun 1968.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Kecil*, UU Nomor 9 Tahun 1995. LN Nomor 74. TLN Nomor 3611.

Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Inpres Nomor 6 Tahun 2007.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil* PBI Nomor 3/2/PBI/2001. LN TH 2001 Nomor 3. TLN Nomor 4072.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005. LN Nomor 13 Tahun 2005. TLN Nomor 4472.

- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*. PBI Nomor 11/28/PBI/2009. LN Nomor 106 Tahun 2009. TLN Nomor 5032.
- Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*. Kep.Dir.BI Nomor 27/162/KEP/DIR.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Perihal Petunjuk pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil*, SEBI No.3/9/Bkr tgl 17 Mei 2001.
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM. *Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BPS-P) Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)*. Permenkop Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2008.
- Kementerian Koperasi dan UKM. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura*. Permenkop Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. Permenkeu No. 22/PMK.05/2010.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. Permenkeu No. 189/PMK.05/2010.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. Pemenkeu No. 159/PMK.05/2011.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator*

Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Kep. Dep. Bid. Ekon Nomor KEP01/D.I.M.EKON/01/2010.

NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 9 Oktober 2007.

Addendum I Nota Kesepahaman Bersama Nomor Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Tanggal 14 Mei 2008, MoU- 517.1/MK/2008.

Addendum II Nota Kesepahaman Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Tanggal 12 Januari 2010, MoU102/MK/2010.

Addendum III Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding) Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Tanggal 16 September 2010, MoU/453.1/MK/2010.

MAJALAH/ARTIKEL

Mohamad, Kartono. "Peta Baru Perbankan Mikro: Bertempur di Zona Merah". *Infobank* (Februari 2011).

Usman, Rachmadi. *Rahasia Bank dalam Hubungan dengan Kredit Macet Perbankan*. Artikel dalam Majalah Orientasi Nomor 3 Tahun XXIII. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, 1996.

Wijaya, Krisna. "Potensi Besar tapi SDM Kurang." *Infobank* (Februari 2011).

INTERNET

Aditswara, Mirza. "Perbankan 2011: Pertumbuhan di Tengah Ketatnya Persaingan Dana". <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/12/06/EB/mbm.2010.1206.EB135282.id.html>. Diunduh pada 18 September 2011.

Admin www.ekon.go.id. “Peran & Tantangan Mikrofinance Dalam Membangun Bangsa Indonesia Melalui Kebangkitan UMKM.” <http://www.ekon.go.id/news/2011/01/31/peran-tantangan-microfinance-dalam-membangun-bangsa-indonesia-melalui-kebangkitan-umkm>. Diunduh pada tanggal 9 September 2011.

Bank Indonesia. “Status dan Kedudukan Bank Indonesia.” <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.

Bank Indonesia. “Kajian UMKM-BI.” <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4662D18E-B190431FB4B6C93D5BF8F31/23554/BukuKajianAkademikKelayakanPendirianLembagaPemerin.pdf>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.

Bank Indonesia. “Frequently Asked Questions Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.” http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_131111.htm. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2011.

Bank Mandiri. “Peran Kelembagaan Perbankan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” http://www.bwtp.org/arcm/indonesia/IV_News_and_Events/BWTPworkshop/Admiral_bank_mandiri.pdf. Diunduh pada tanggal 9 September 2011.

Bank Mandiri. “Mandiri Kredit Mikro.” <http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761517.asp>. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

BTN. “KUR BTN.” [http://www.btn.co.id/Produk/Produk-Kredit/Kredit-Umum---Korporasi/Kredit-Yasa-Griya---Kredit-Konstruksi-\(1\).aspx](http://www.btn.co.id/Produk/Produk-Kredit/Kredit-Umum---Korporasi/Kredit-Yasa-Griya---Kredit-Konstruksi-(1).aspx). Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

Bank Bukopin. “Kredit Mikro dan Kecil dengan Sumber Dana SUP-005.” http://www.bukopin.co.id/ID/prod_kreditukm.htm. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

BNI. “BNI-Kredit Usaha Rakyat.” http://www.komite-kur.com/bank_bni.asp. Diunduh pada tanggal 3 November 2011.

BRI. “KURBRI” <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/KreditUsahaRakyat/KURBRI/tabid/212/Default.aspx>. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.

- Bank Syariah Mandiri, “Warung Mikro.”
<http://www.syariahamandiri.co.id/category/small-micro-business/warung-mikro/>. Diunduh tanggal 31 Oktober 2011.
- Hs, Sri Lestari. “Perkembangan, Prospek, dan Permasalahan UMKM”.
<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2118239-perkembangan-prospek-dan-permasalahan-umkm/#ixzz1XSCYPCSY>. Diunduh pada 18 September 2011.
- Investor Daily. “Bank Mandiri Tingkatkan Kredit UKM.”
<http://www.investor.co.id/home/bank-mandiri-tingkatkan-kredit-ukm/8504>.
Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM “Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.”
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=351. Diunduh pada tanggal 3 November 2011.
- MVT. “Aturan Pelaksana UU Koperasi dan UMKM Tak Kunjung Lahir.”
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d102f0f0d5d8/aturan-pelaksana-uu-koperasi-umkm-tak-kunjung-lahir>. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2011.
- Nasarudin, Nofri Nasanudin. “Peran UMKM Dalam Mendorong Kekompetitifan PerekonomianIndonesia.”
<http://portaljakarta.com/peran-ukm-dalam-mendorong-kekompertifan-perekonomian-indonesia>. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2011.
- Purnomo, Herdaru. “Kredit Bank Tumbuh 23,5% Hingga Mei 2011”.
<http://finance.detik.com/read/2011/06/08/081734/1655430/5/kredit-bank-tumbuh-235-hingga-mei-2011>. Diunduh pada 18 September 2011.
- Putra, Idris Rusadi. “Pertumbuhan Kredit Perbankan Kontribusi 20% ke Ekonomi”.
<http://economy.okezone.com/read/2011/06/14/320/468315/pertumbuhan-kredit-perbankan-kontribusi-20-ke-ekonomi>. Diunduh pada 18 September 2011.
- Sakti, Ali. “Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM.”
<http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2418-peran-perbankan-syariah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011.
- Sulaeman, Suhendar. “*Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global.*”
http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2025/pasar_regional_global.pdf. Diunduh 6 Juni 2011.
- Permodalan Nasional Madani. “Sejarah Perusahaan”.
<http://www.pnm.co.id/read/22/Sejarah-PNM>. Diunduh pada tanggal 29 Desember 2011.

SEMINAR

G.R., Angreni, dkk. *Strategi Bank dalam Menghadapi ACFTA: Mengembangkan Pembiayaan UKM dengan Meningkatkan Manajemen Risiko*. Dibawakan dalam workshop IRPA, Jakarta, 21-22 April 2010.

